

**NEPOTISME:
KAUSA BENANG KUSUT Keadilan**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

NEPOTISME: KAUSA BENANG KUSUT Keadilan

Annisa Mustika Uly



NEPOTISME: KAUSA BENANG KUSUT KEADILAN

Copyright©Annisa Mustika Uly, 2026
LovRinz Publishing

Penulis :
Annisa Mustika Uly

Tim Pendamping:
Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H.
Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.

Tata Letak :
LovRinz Desk

Desain Sampul :
LovRinz Desk

QRCBN :
62-164-9069-498

xiv+89 halaman
14x20 cm

Cetakan 1, Agustus 2026
Hak cipta dilindungi undang-undang



Penerbit :
Lovrinz Publishing
CV. RinMedia



Perum Banjarwangunan Blok E1 No.10
Cirebon - Jawa Barat



www.lovrinz.com



0897 2999 777

Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga buku berjudul “Nepotisme: Kausa Benang Kusut Keadilan” ini dapat diselesaikan.

Buku ini hadir untuk membedah krisis integritas hukum yang sedang menghantam keadilan di Indonesia. Di tengah realitas di mana hukum tampak tajam ke bawah, tumpul ke samping—yang artinya keadilan itu condong memihak garis hubungan yang berasal dari jabat tangan kerabat atau kroni. Privilese dan favoritisme dalam golongan tertentu telah menggores sistem keadilan dan rasa kepercayaan publik di atas garis tegak lurus dan kesetaraan.

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang terikat norma dan moral yang tinggi. Sedih rasanya jika melihat terdapat cacat atau celah hukum selama penegakannya dalam menangani penyimpangan atau pelanggaran hukum hanya karena adanya hubungan personal yang terlibat dalam proses pelaksanaannya. Dengan banyaknya kabar dan berita yang beredar seiring berjalannya waktu, sulit untuk menutup mata ketika keadilan tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dampak yang ditimbulkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan nepotisme, yang mana hal ini mengakibatkan goyahnya keadilan yang terjadi di Indonesia saat ini. Tidak hanya memengaruhi melencengnya jalan keadilan, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan publik.

Dengan adanya kondisi tersebut, buku ini hadir dengan dibekali kesadaran moral dan harapan bisa memberikan pengetahuan umum dan pemahaman tentang nepotisme untuk para pembaca tanpa memandang status. Buku ini memuat segala sesuatu tentang nepotisme, mulai dari pengertian, asal-usul, dampak-dampak apa saja yang dapat terjadi terhadap keadilan yang disebabkan oleh

nepotisme, hingga strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah menyebarnya praktik ini. Dapat digarisbawahi bahwasannya buku ini ditulis berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh berdasarkan pemahaman yang masih bersempadan. Karenanya, dengan rendah diri kami meyakinkan bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Adapun kalimat yang mengatakan, “*terimalah seandainya tulisanmu akan dibenci,*” tidak menjadi halangan hadirnya buku ini. Karena buku yang baik adalah buku yang berhasil diselesaikan.

Buku ini dituliskan untuk menjadi bagian dari pembaca yang haus akan ilmu pengetahuan dan doyan mengkritisi, mendiskusikan, bahkan mendebatkan isinya. Semoga segala masukan dan koreksi dari berbagai pihak menjadi komponen penting bagi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Ucapan terima kasih senantiasa tercurah kepada ayah dan ibu yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa. Tanpa mereka, tidak mungkin buku ini dapat diselesaikan dan menjadi buku dalam bentuk fisik seperti ini.

Labuhanbatu, 1 Maret 2026

Annisa Mustika Ully

Prolog

“*Siapa ayahmu?*” atau “*Kamu anak siapa?*” adalah kalimat pertanyaan singkat yang sering muncul dan terdengar hampir di tiap perkumpulan sosial. Tidak jarang, kalimat pertanyaan itu juga menjadi awal dari terbentuknya hubungan baru dalam lingkungan sosial. Masa ketika nepotisme semakin marak terjadi, mulai dari akar hingga ranting paling tinggi sekalipun, sesuatu yang saat ini bahkan sudah dianggap sebagai budaya karena sangat sering terjadi. Nepotisme menjadi masalah yang terlihat sepele, tetapi dapat memberikan dampak besar layaknya *domino effect*.

Berawal dari nepotisme, seseorang atau kelompok bisa mendapatkan keberanian untuk melakukan tindak kejahatan seperti korupsi, kekerasan verbal maupun fisik, hingga makelar kasus yang melenceng. Hal ini mungkin terjadi sebab adanya kepercayaan diri akan perlindungan, minimal keringanan hukum yang didapatkannya, hanya karena ‘*mengenal*’ seseorang yang ahli di bidang hukum. Tanpa hukuman dan sanksi yang dapat memberikan efek jera, seseorang atau kelompok tersebut mungkin saja akan kembali mengulangi pelanggaran hukum terus-menerus karena kurangnya kesadaran dan penyesalan yang dirasakan selama menghadapi hukuman.

Di masa sulitnya mendapat pekerjaan karena sedikitnya lapangan pekerjaan seperti saat ini, berbagai cara untuk mengakali sistem terus dilakukan. Akibatnya, beberapa orang memilih jalan pintas yang dimiliki masing-masing dalam mencari pekerjaan. Hanya dengan bermodalkan *kenalan* (orang dalam) yang memiliki pengaruh dalam suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga untuk bisa masuk ke dalamnya. Ironinya, hal itu bekerja. Dengan demikian, orang-orang seolah mendapat dukungan untuk melakukannya, sehingga mereka berlomba-lomba bukan lagi untuk adu kemampuan, tetapi koneksi. Praktik nepotisme

membuat orang-orang semakin gencar membangun relasi untuk mengenal orang dalam, semua itu dilakukan demi menggapai keuntungan pribadi. Kemampuan, keahlian, atau bakat, bukan lagi poin utama dalam berkompetensi. Nepotisme saat ini adalah sesuatu yang paling meresahkan publik, prosedur yang dilakukan dalam merekrut seseorang sebagai kandidat menjadi lebih sulit sehingga peluang kompetensi untuk menjadi bakal karyawan juga mengecil.

Sulitnya mencari pekerjaan di zaman yang semakin maju menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pelajar dan mahasiswa. Bagi pelajar yang mengenyam pendidikan hanya sampai SMA/SMK/SMU/MA/ sederajat, yang tak memiliki keinginan atau kondisi yang tak mendukung untuk menjalani pendidikan di perguruan tinggi, kompetensi mereka dihadap dengan mahasiswa yang memiliki gelar dan mutu yang dianggap lebih tinggi. Sedangkan bagi mahasiswa khususnya para calon sarjana, harus bersaing alot dan saling memperebutkan pekerjaan.

Tidak hanya dalam dunia pekerjaan, nepotisme juga memengaruhi sistem kesetaraan akan cara kerja hukum yang dinilai tidak berintegritas, adil, dan cenderung berat sebelah. Perlindungan hukum bukan hanya diberikan pada mereka yang memiliki kuasa, tetapi juga diberikan kepada rakyat kecil. Makelar kasus adalah sebuah istilah untuk kondisi mencari keuntungan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum di mana—seseorang memanfaatkan hubungan dengan oknum penegak hukum yang goyah integritasnya, untuk memengaruhi putusan perkara seperti mengatur keringanan atau mengubah keputusan atas pelanggaran yang telah dilakukan dengan memberikan imbalan. Praktik ini jelas bertentangan dengan penegakan hukum yang adil dan merupakan tindakan ilegal.

Nepotisme adalah pemberian hak istimewa, jabatan, atau fasilitas kepada anggota keluarga atau kerabat dekat, tanpa

mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, maupun prinsip keadilan. Dalam sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki (birokrasi), nepotisme sering muncul secara terselubung, di mana keputusan yang tampak sah secara formal sebenarnya dipengaruhi oleh hubungan personal. Itulah mengapa nepotisme bukan sekadar persoalan etika, tetapi juga dapat menjadi faktor struktural yang melemahkan kontrol internal lembaga, membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang, dan menimbulkan praktik-praktik ilegal lainnya.

Praktik ini bertentangan dengan meritokrasi, yaitu sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin atau menempati posisi berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan karena koneksi, kekayaan, senioritas, dan sejenisnya. Kondisi ketika posisi dimiliki atau dijalankan oleh orang yang semestinya dan layak dalam mengemban jabatan tersebut dengan percaya diri. Dengan kemampuan yang telah diasah sedemikian tajam, posisi yang diperolehnya bukan hanya sebatas pekerjaan, tetapi juga menjadi tanggungjawab atas posisinya.

Keterkaitan antara nepotisme menjadi semakin jelas ketika melihat bagaimana posisi strategis yang diperoleh karena hubungan keluarga atau kedekatan personal memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Jabatan yang diperoleh bukan karena kompetensi dapat menciptakan celah untuk melanggar hukum seperti korupsi, kolusi, gratifikasi, dan menghalangi proses hukum. Dengan kata lain, nepotisme dapat menjadi salah satu faktor kriminogen, kondisi yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sosial yang tampaknya administratif atau etis, sebenarnya memiliki implikasi atau keterlibatan serius terhadap hukum pidana.

Keberadaan nepotisme juga memengaruhi cara hukum diterapkan dan ditegakkan. Penegakan hukum yang seharusnya

objektif sering kali terdistorsi karena adanya kepentingan pribadi dan hubungan kekuasaan. Situasi ini menimbulkan krisis dalam hukum pidana, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat perlindungan masyarakat, melainkan digunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya legitimasi sistem hukum di mata masyarakat, meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, dan melemahnya rasa keadilan secara sosial. Dengan kata lain, nepotisme tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap efektivitas hukum pidana.

Selain itu, nepotisme juga berkontribusi terhadap terjadinya pola-pola ketimpangan di lingkungan birokrasi dan lembaga penegak hukum. Ketika pengisian jabatan atau distribusi wewenang didasarkan pada kedekatan personal, proses seleksi menjadi tidak transparan dan meritokratis. Akibatnya, individu yang tidak memiliki akses ke jaringan kekuasaan cenderung terpinggirkan, sementara mereka yang dekat dengan kekuasaan memperoleh perlindungan dan peluang untuk menyalahgunakan wewenang. Kondisi ini memicu munculnya praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti korupsi struktural dan kolusi, yang pada gilirannya memperburuk kualitas penegakan hukum pidana.

Oleh karena itu, buku ini hadir untuk mengeksplorasi peran nepotisme sebagai faktor pemicu tindak pidana serta dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Buku ini tidak hanya bertujuan menjelaskan fenomena sosial dan hukum yang ada, tetapi juga diharap dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori hukum pidana, perbaikan praktik birokrasi, dan pembenahan sistem hukum yang lebih adil dan berintegritas. Fokus buku diarahkan pada identifikasi pola nepotisme, dampaknya terhadap tindak pidana, dan konsekuensi terhadap legitimasi serta efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

Walaupun kebiasaan ini sudah sangat merajalela bahkan sudah dianggap sebagai budaya di kalangan oknum terkait, nepotisme bukanlah kondisi yang dapat ditoleransi, dianggap wajar, atau lumrah. Karena sifatnya yang dapat merugikan banyak orang. Hanya demi kepentingan pribadi seseorang, kepentingan umum yang dirugikan.

Daftar Isi

Prakata.....	v
Prolog.....	vii
BAGIAN 1 ADA APA DENGAN NEPOTISME?	1
A. Memahami Apa Itu Nepotisme	2
B. Nepotisme dari Masa Lalu Sampai Sekarang	9
BAGIAN 2 NEPOTISME DI INDONESIA.....	15
A. Ketika Jabatan-Jabatan Milik Keluarga	17
B. Politik Dinasti dan Lingkaran Kekuasaan.....	18
C. Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?.....	20
D. Hukum dan Realita yang Tidak Selalu Sejalan.....	21
BAGIAN 3 KENAPA NEPOTISME TERUS TERJADI? ...	25
A. Kekuasaan yang Disalahgunakan	28
B. Sistem yang Tidak Transparan	29
C Budaya "Kenal Orang Dalam"	31
D. Loyalitas yang Salah Tempat	34
E. Informasi yang Tidak Merata	37
BAGIAN 4 DAMPAK YANG TIDAK TERLIHAT (TETAPI NYATA)	41
A. Kualitas SDM yang Menurun	43
B. Hilangnya Kepercayaan Publik.....	44
C. Lahirnya Budaya Korupsi	46

D. Ketimpangan yang Semakin Lebar.....	48
BAGIAN 5 MELIHAT NEPOTISME	
DARI SUDUT PANDANG HUKUM	51
A. Negara Hukum dan Realitanya	52
B. Kontrol Sosial yang Melemah.....	54
C. Peluang Terjadinya Kejahatan.....	56
D. Krisis Kepercayaan pada Hukum.....	58
BAGIAN 6 HUKUMAN UNTUK NEPOTISME.....	61
A. Ketika Nepotisme Masuk Ranah Pidana.....	63
B. Sanksi Administratif dan Disiplin	65
BAGIAN 7 CARA MELAWAN NEPOTISME	71
A. Memperkuat Aturan dan Penegakan Hukum	80
B. Reformasi Sistem dan Birokrasi	82
C. Pengawasan yang Lebih Ketat	82
D. Membangun Budaya Anti-Nepotisme.....	83
E. Internalisasi Budaya Anti-Nepotisme.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
BIODATA PENULIS	90

BAGIAN 1

ADA APA

DENGAN NEPOTISME?

Nepotisme:
Kausa Benang Kusut Keadilan

A. Memahami Apa Itu Nepotisme

Nepotisme adalah salah satu tindakan yang mana di mata hukum merupakan suatu tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan nepotisme sebagai perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.

Pada hakikatnya, nepotisme kerap kali mendahulukan dan memberikan peluang bagi kerabat atau teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi yang berkaitan bukan hanya pada birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada jabatan strategis dalam suatu perusahaan tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku, sehingga menutup peluang bagi orang lain. Nepotisme merupakan jenis khusus dari konflik kepentingan yang timbul ketika seorang pegawai birokrasi atau pejabat publik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ketika menjalankan tugas.

Dalam jangkauan makna yang lebih luas, nepotisme pada dasarnya berlaku terhadap sesuatu yang bersifat khusus, ketika seseorang menggunakan posisi jabatan atau kedudukannya untuk memperoleh keuntungan tersendiri, biasanya dalam bentuk pekerjaan yang diberikan yang diberikan pada orang terdekatnya. Nepotisme adalah praktik yang tidak adil yang melakukan tindakan berupa pemberian pekerjaan dan fasilitas lainnya kepada kerabat, baik dalam ikatan darah maupun pernikahan. Nepotisme hampir terjadi di semua tempat kerja dan bidang, kerap sering kali dikaitkan dengan favoritisme dalam bidang bisnis dan politik. Adapun cakupan penyelenggara negara di antaranya adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan juga pejabat lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Amerika Serikat, undang-undang anti-nepotisme membatasi praktiknya di kalangan pejabat publik. Presiden dan anggota Kongres dilarang oleh hukum federal untuk mengangkat, mempromosikan, atau merekomendasikan pengangkatan kerabat mana pun yang berada di bawah wewenang atau kendali mereka. Pada tahun 2011, nepotisme secara langsung disebutkan dalam gugatan oleh investor Amerika terhadap taipan media Australia, Rupert Murdoch, melalui News Corporation (konglomerat media dan layanan informasi multinasional yang didirikan di Australia pada tahun 1979 dan dipindahkan ke Amerika Serikat pada tahun 1980). Perusahaan yang saat itu didirikan dan dipimpin oleh Murdoch, terdiri dari perusahaan berita, penerbitan buku, dan televisi di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Australia. Murdoch dituduh membayar lebih untuk akuisisi perusahaan televisi putrinya (Shine). Gugatan tersebut diselesaikan pada tahun 2013 dengan sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada investor, dan News Corporation setuju untuk membentuk komite pengarah kepatuhan yang akan menyerahkan audit triwulanan kepada dewan direksinya.

Di Indonesia, nepotisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mana dalam pasal 1 ayat (5) secara yuridis menyebutkan makna nepotisme yang berbunyi, “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.”

Secara hukum, nepotisme dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan oleh penyelenggara hukum karena dapat menghambat tata kelola pemerintahan yang

baik (*good governance*) sehingga sering kali melahirkan konflik kepentingan. Sama halnya dengan korupsi dan kolusi, larangan terhadap nepotisme berarti penyelenggara negara dilarang keras menyalahgunakan kedudukannya dalam lembaga publik untuk memberikan pekerjaan publik kepada keluarganya. Karena hal itu dapat menimbulkan konflik terhadap loyalitas atau kesetiaan dalam suatu organisasi.

Menurut para ahli hukum, pada dasarnya nepotisme dipahami sebagai praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seseorang yang memiliki posisi atau kewenangan tertentu, secara pribadi memberikan keuntungan, jabatan, fasilitas, atau perlakuan istimewa kepada anggota keluarga, kerabat, atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat. Beberapa di antaranya menempati posisi tersebut bukan karena kemampuan, prestasi, maupun kualifikasi yang seharusnya menjadi dasar objektif dalam suatu sistem yang adil, hanya bermodalkan sedikit *skill* (kemampuan/bakat) dalam memahami dan koneksi atau dalam istilah pasifnya sering dikenal sebagai “*orang dalam*.”

Menurut seorang sejarawan bernama Maximilian Carl Emil Weber atau lebih dikenal dengan sebutan **Max Weber**, seorang ahli hukum, sosiolog, geografi, dan ekonom politik asal Jerman, menganggap nepotisme adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar birokrasi (*ideal type*) yang ia anggap sebagai bentuk organisasi paling efisien dan modern. Weber menjelaskan bahwa birokrasi adalah sistem organisasi yang mengatur pelaksanaan tugas dan pelayanan dalam pemerintahan atau lembaga dengan mengikuti aturan dan prosedur yang jelas untuk memastikan kelancaran dan efisiensi. Weber mengembangkan konsep birokrasi pada awal abad ke-20, dengan tujuan untuk memahami bagaimana organisasi besar dapat berfungsi secara efisien dan rasional.

Secara umum, birokrasi (*bureaucracy*) merupakan sistem paling rasional dan efisien untuk mengelola tugas kompleks,

ditandai oleh struktur hierarki yang jelas, spesialisasi kerja, aturan formal tertulis, rekrutmen berdasarkan kualifikasi/kemampuan, dan hubungan impersonal yang objektif dalam suatu institusi, baik itu pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya untuk mencapai efisiensi dan konsistensi. Pandangannya mengenai nepotisme dapat dipahami melalui kontras antara sistem administrasi tradisional (patrimonial) dan sistem administrasi modern (birokrasi rasional-legal).

Dalam sistem administrasi tradisional (patrimonial), struktur kekuasaan berdasarkan pada otoritas tradisional, yaitu kepercayaan dan rasa hormat terhadap tradisi, sejarah, dan penguasa tertentu seperti raja atau kepala suku. Otoritasnya berbasis hubungan pribadi dan loyalitas feodal, bukan aturan hukum yang impersonal. Yang mana, dalam hal ini nepotisme (dan kronisme) dianggap lumrah bahkan diharapkan. Perannya terhadap jabatan administrasi sering kali dianggap sebagai hak milik pribadi atau hibah penguasa. Pengangkatan posisi didasarkan pada hubungan keluarga, kesetiaan pribadi, dan status sosial, bukan karena kualifikasi atau kompetensi teknis. Tujuannya adalah melayani kepentingan pribadi, bukan melayani publik secara objektif.

Di sisi lain dalam sistem administrasi modern (birokrasi rasional-legal), Weber menekankan profesionalisme, akuntabilitas, dan keadilan melalui prosedur standar, bukan favoritisme. Legitimasi berasal dari keyakinan akan aturan hukum yang diciptakan secara tradisional dan prosedur yang adil. Otoritasnya berdasarkan aturan tertulis, tatanan yang impersonal, dan hukum yang berlaku untuk semua orang, termasuk penguasa itu sendiri. Dalam sistem modern ini, nepotisme dilarang dan dianggap sebagai anomali atau penyimpangan serius.

Sistem ini menuntut pengangkatan dan promosi didasarkan pada kualifikasi teknis, kompetensi, dan kinerja (prinsip meritokrasi). Hubungan pribadi harus dikesampingkan untuk

memastikan objektivitas dan efesiensi. Berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan dilakukan dengan cara terorganisir dan sistematis. Tujuannya adalah menjamin efesiensi, prediktabilitas, dan perlakuan yang setara (impersonal) bagi semua individu atau warga negara dalam pelayanan publik. Meskipun ada yang menganggap kebijakan teori birokrasi ini terlalu kaku, berlebihan, dan dehumanisasi karena bisa membawa kelemahan, struktur hierarkinya dapat membantu tugas pembagian tugas dan pengawasan, aturan yang formal memastikan keadilan dan konsistensi, serta prosedur yang baku memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih transparan.

Secara umum, nepotisme adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan mengutamakan keluarga, kerabat, atau teman dekat dalam memberikan jabatan, posisi, atau keuntungan tanpa melihat kompetensi yang dapat merusak prinsip keadilan dan meritokrasi, seperti yang dijelaskan berbagai ahli dan lembaga. Yang mana, nepotisme merupakan kecenderungan seorang individu atau kelompok yang bersifat pribadi dengan lebih mengistimewakan atau mengutamakan sanak saudara dan teman dekat dalam jabatan publik, sementara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendefinisikan nepotisme sebagai perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum untuk menguntungkan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahkan tata kelola pemerintahan memiliki perspektif tersendiri, yang mana nepotisme dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memberikan jabatan, proyek, atau fasilitas kepada keluarga atau orang dekat tanpa proses adil dan transparan, dan juga bertentangan dengan profesionalitas dan meritokrasi. Dalam literatur akademik, nepotisme sering dibahas sebagai praktik atau gejala yang menyimpang dalam mengelola kekuasaan, sementara definisi eksplisitnya dapat dirumuskan dalam hukum positif dan

kamus hukum. Para ahli kemudian menganalisis praktik nepotisme tersebut dalam konteks sosiologis, politik, dan hukum.

Di masa ini, nepotisme sering kali luput dari pandangan karena karena hubungan relasi yang cukup akrab terhadap keluarga atau teman. Istilah orang dalam seakan sudah ternormalisasikan secara tidak langsung dalam setiap aspek untuk mendapat pekerjaan baik itu dalam sebuah perusahaan, maupun instansi pemerintahan. Kolega, relasi, kroni, rekan, mitra, dan sekutu memiliki makna yang sama dan komponen yang saling melekat satu sama lain yaitu, *kenalan*.

Ketika seseorang memilikinya dalam sebuah kelompok yang sedang ia tuju, akan lebih mudah baginya untuk masuk dan bergabung, mau itu lembaga, badan, institut, ataupun organisasi. Nepotisme kadang kala ikut berperan dalam suatu tindak kriminal yang kabur dari mata hukum yang seharusnya diterapkan sebagaimana mestinya. Seseorang dapat diringankan sanksinya bahkan lepas dari jeratan hukum hanya karena mengenal seseorang dalam instansi terkait. Dalam nepotisme, ada sebuah istilah yang disebut patronase dan meritokrasi. Patronasi adalah sebuah praktik yang dilakukan oleh partai politik yang berkuasa untuk memberi penghargaan kepada seseorang atau sekutu dan pendukungnya dengan posisi penting sebagai imbalan atas loyalitas partisan. Yang mana, dalam hal ini meritokrasi memiliki makna yang bertentangan dengan patronase. Meritokrasi memiliki makna yaitu, sebuah sistem yang memberikan kesempatan pada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.

Di tempat kerja, pengaruh nepotisme terhadap individu atau kelompok yang dirugikan meliputi perlakuan tidak adil, cenderung mendapat pertentangan atau penolakan argumen dengan cara yang kurang adil dalam pengambilan keputusan, praktik eksklusif, dan rasa tidak puas. Dalam bidang pendidikan, nepotisme terjadi

ketika anak-anak atau kerabat dari kalangan orang kaya maupun orang berpengaruh yang bersekolah di sekolah elit mendapatkan perlakuan istimewa dan sikap pilih kasih dari guru seperti mendapatkan nilai yang lebih bagus dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjadi murid unggulan tanpa bersungguh-sungguh dalam mengikuti sistem pendidikan pembelajaran yang ia tekuni karena penerimaan berdasarkan koneksi keluarga. Hal inilah yang menjadi akar atau bibit dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada bisnis kecil yang dikelola keluarga, nepotisme dapat menjadi keuntungan tersendiri dalam membangun warisan atau mengurangi pergantian karyawan, karena lebih mengharapkan anggota keluarga agar menunjukkan loyalitas yang lebih besar pada bisnis tersebut. Namun, dengan adanya pengecualian dalam perekrutan pelamar atau karyawan baru yang mungkin dapat memperkenalkan ide-ide baru atau membawa pengalaman yang lebih luas dengan beragam keterampilan, nepotisme mampu menghambat daya saing dan inovasi serta dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Begitu juga dengan tempat-tempat kerja lain yang memiliki kebijakan anti-nepotisme, meskipun hal ini tidak semata-merta membuat nepotisme menjadi ilegal. Ketika nepotisme menjadi kasus dan ditindaklanjuti secara hukum, biasanya pengaduan yang diajukan akan diproses melalui pengaduan diskriminasi yang melanggar hukum. Namun, bisa juga mengajukan pengaduan melalui tuduhan ketidakpantasan atau ketidakpatuhan, yaitu klaim bahwa seseorang atau kelompok telah melanggar aturan, hukum, kebijakan, dan atau instruksi yang berlaku, yang berlangsung dalam berbagai konteks seperti hukum, bisnis (kode etik), pelayanan kesehatan (aturan privasi, penagihan), atau bahkan aksi protes (tidak mematuhi perintah).

Pada tahun 2022, istilah “*nepo baby*” menjadi populer di internet. Istilah ini merujuk pada anak atau kerabat selebriti di industri hiburan yang juga sukses di bidang tersebut. Banyak diskusi muncul secara daring tentang hak istimewa selebriti dan kesulitan mendapatkan akses ke pekerjaan di bidang seni dan hiburan tanpa kerabat di industri tersebut. Dalam konteks politik, memiliki istilah oligarki. Mereka adalah orang-orang di kelas istimewa yang relatif lebih kecil atau minoritas yang terdiri dari orang-orang yang dianggap paling memenuhi syarat untuk memerintah. Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Maka dari itu, nepotisme adalah sesuatu yang harus dicegah dan dihentikan penyebarannya, karena nepotisme bukan hal yang dapat ditoleransi, dianggap wajar, apalagi dianggap budaya.

Tetapi, sejak kapan nepotisme ada? Mengapa nepotisme mampu berbaur dan bahkan menjadi budaya yang mengakar dalam tatanan hidup masyarakat? Akankah nepotisme dapat dihapuskan agar tidak lagi merugikan masyarakat dan demi menjaga integritas dan kredibilitas generasi selanjutnya? Sebelum itu, ada baiknya untuk mengetahui awal mula terjadinya nepotisme.

B. Nepotisme dari Masa Lalu Sampai Sekarang

Sejak Orde Baru ketika pengangkatan kerabat pejabat yang merupakan anggota MPR, dan semakin menguat secara signifikan di era Reformasi dan Demokrasi ketika terdapat politik dinasti yang mewariskan jabatan secara turun-temurun memberikan dampak yang cukup merugikan. Nepotisme adalah suatu praktik yang bertujuan memberikan keuntungan, jabatan, fasilitas, dan juga perlakuan istimewa kepada anggota keluarga atau relasi, biasanya dalam konteks politik, bisnis, maupun pemerintahan, tanpa terlalu memperhatikan spesifikasi kemampuan. Adapun sejarah nepotisme yang mencakup budaya dan era kemunculannya, ketika nepotisme menggeser meritokrasi dengan favoritisme keluarga, dan sudah

dikritik sejak zaman kuno, khususnya di zaman Konfusius (551-479 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).

Nepotisme berasal dari bahasa Latin, yaitu “*nepos*”, yang berarti keponakan atau cucu. Kata lain dalam bahasa Italia, “*nipote*”, yang juga memiliki arti cucu, dengan makna lain yang dapat mengarah pada sejumlah kerabat. Kata inilah yang menjadi akar kata nepotisme. Berasal dari salah satu tokoh sejarah yang bernama Julius Nepos, merupakan Kaisar Romawi Barat terakhir. Yang mana ia diangkat menjadi kaisar karena merupakan seorang keponakan kaisar sebelumnya, Leo I di Konstatinopel.

Adapun dalam perspektif yang lebih umum, istilah nepotisme diciptakan untuk menggambarkan praktik kuno di Abad Pertengahan tepatnya pada sekitar abad ke-15 yang merujuk tindakan korup pejabat gereja Katolik, yaitu para Paus yang menunjuk dan memberikan posisi atau mengangkat kerabat laki-laki pada jabatan kardinal dan posisi penting lainnya. Hingga terjadi proses analisis yang meneliti kembali abad ke-11, ketika selibat klerus (golongan rohaniwan yang memilih untuk tidak menikah sebagai tanda ketakwaan dan pengabdian penuh kepada tuhan) diwajibkan oleh Paus Gregorius VII agar para imam diizinkan untuk menikah dan memiliki anak. Dengan anggapan bahwa anak-anak mereka akan mewarisi harta benda keagamaan dan jabatan gerejawi (yang berkaitan dengan gereja).

Nepotisme dalam Gereja Katolik Roma memungkinkan konsolidasi kekuasaan di antara keluarga bangsawan, termasuk kepemilikan tanah dan gelar pribadi. Praktik ini yang menjadi awal mula penyebab munculnya dinasti seperti Keluarga Borgia, yang merupakan keturunan dari garis bangsawan yang berasal dari Valencia, Spanyol. Kemudian menetap di Italia dan menjadi terkenal dalam urusan gerejawi dan politik pada masa Renaisans, di mana Keluarga Borgia menghasilkan dua paus dan banyak pemimpin politik dan juga gerejawi lainnya.

Meskipun mereka terkenal akan kekuasaan, intrik politik, dan memiliki reputasi yang buruk karena terlibat dalam perebutan kekuasaan di Italia, tuduhan peracunan, inses, dan korupsi yang merajalela, sebagian besar disebabkan oleh dorongan lawan politik mereka yang tidak senang dengan dominasi Spanyol di Roma. Di sisi lain, walaupun Keluarga Borgia sering dikaitkan dengan keserakahan, nepotisme, dan juga skandal, mereka merupakan pelindung seni dan budaya yang hebat, serta mereka juga berkontribusi pada kemegahan Renaisans.

Hingga pada tahun 1692, Paus Inosen XII menerapkan bahwa paus tidak boleh memberikan tanah, jabatan, atau pendapatan kepada kerabat, kecuali untuk satu kali pengangkatan kardinal. Bahkan pada tahun 2020, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik yang bertujuan untuk mengurangi korupsi terkait kontrak publik dan keuangan Vatikan. Dekrit melarang hubungan kekeluargaan hingga derajat keempat dan hubungan kekerabatan hingga derajat kedua bagi pegawai Vatikan yang bertugas di dewan juru yang mengevaluasi penawaran modern

Pada masa abad pertengahan, yaitu periode dalam sejarah Eropa dari runtuhnya peradaban Romawi pada abad ke-5 M hingga periode Renaisans (masa peralihan abad pertengahan ke abad modern di Eropa pada abad ke-14 hingga 17 M). Pemerintahan pada masa itu berbentuk aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh segelintir orang, mereka yang unggul secara moral dan intelektual yang mampu memerintah demi kepentingan monarki (kedaulatan tunggal). Mereka adalah orang-orang di kelas istimewa yang relatif lebih kecil atau minoritas yang terdiri dari orang-orang yang dianggap paling memenuhi syarat untuk memerintah (oligarki), seperti raja atau bangsawan yang mewariskan harta dan kekuasaannya secara turun temurun.

Adapun pemerintahan tirani, yaitu pemerintahan otokratis yang dipimpin atau dijalankan oleh seseorang dengan kuasa

tunggal tanpa adanya batasan hukum dan memegang kekuasaan politik absolut. Umumnya, sebutan tiran diberikan pada raja atau penguasa yang bertindak sekehendak hatinya. Pemerintahan dengan bentuk aristokrasi merupakan kebiasaan bagi para dalam mewariskan keahlian serta harta benda kepada putra-putra mereka. Magang atau pelatihan juga dapat dibatasi hanya untuk putra-putra anggota serikat dagang atau orang kaya.

Di zaman modern ini, aliansi kekerabatan merupakan sistem organisasi sosial berdasarkan ikatan keluarga yang melahirkan dorongan kerjasama dan ikatan antar generasi. Seiring pertumbuhan komunitas (sekelompok orang yang memiliki karakteristik, minat, atau pun kepentingan yang sama yang hidup dan berinteraksi di dalam daerah tertentu dalam masyarakat) dan populasi dengan perkembangan pertanian, sistem garis keturunan membantu mengatur dan mengendalikan pewarisan harta benda. Pemujaan leluhur dan penghormatan terhadap keluarga sangat penting dalam agama dan filsafat seperti Konfusianisme, di mana bakti kepada orang tua dianggap sebagai suatu kebijakan.

Pada masa ini pula, praktik nepotisme lalu meluas ke beberapa aspek lain, terutama politik dan bisnis. Di Tiongkok pada awal abad ke-21, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT) didominasi oleh pangeran keturunan pejabat tinggi yang mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan ekonomi yang besar. Setelah naik ke kursi kepresidenan Tiongkok pada tahun 2013 (Xi Jinping) putra seorang wakil perdana menteri dan rekan seperjuangan Mao Zedong, berjanji untuk tidak menolerir korupsi PKT, termasuk nepotisme.

Di Amerika Serikat, dinasti politik yang berpengaruh termasuk keluarga Adams pada abad ke-18 dan ke-19, keluarga Roosevelt pada abad ke-20, dan keluarga Bush pada akhir abad ke 20 dan awal abad ke-21. Setelah terpilih sebagai presiden pada tahun 1960, John F Kennedy menunjuk adik laki-lakinya (Robert

Kennedy) sebagai jaksa agung. Menurut beberapa sejarawan, hal inilah yang menjadi penyebab disahkannya undang-undang anti-nepotisme menjadi hukum federal pada tahun 1967 oleh penerus Presiden Kennedy, yaitu Lyndon B. Johnson. Namun, masih ada celah yang memungkinkan politisi untuk menunjuk anggota keluarga ke berbagai jabatan resmi, seperti penunjukan istrinya (Hillary Clinton) sebagai ketua gugus tugas perawatan kesehatan oleh Presiden Clinton pada tahun 1993 dan juga penunjukan putrinya (Ivanka Trump), dan juga menantunya (Jared Kushner) sebagai penasihat khusus oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2017.

Nepotisme, kronisme, dan patronase menjadi identik dengan “mesin politik” atau lebih dikenal dengan sebutan partai politik, di pusat-pusat kota seperti New York dan Chicago. Tammany Hall, yang merupakan komite eksklusif Partai Demokrat di Kota New York menggunakan sumbangan dan patronase untuk mempertahankan kendali politik. Didirikan pada tahun 1780-an, awalnya dibentuk untuk melawan upaya para pemimpin Revolusi untuk membatasi hak pilih. Pada abad ke-19, politisi Irlandia mendominasi organisasi tersebut. Di bawah kepemimpinan “Boss” Tweed (William Magear Tweed), pada 3 April 1823 — 12 April 1872, Tammany Hall menjadi identik dengan korupsi di tingkat kota, menjarah sejumlah uang di Kota New York. Terlepas dari korupsinya, Tammany Hall menyediakan layanan sosial bagi para imigran, yang membantu mempertahankan basis kekuasaannya selama lebih dari satu abad.

Tammany Hall yang mengendalikan Partai dari abad ke-18 hingga abad ke-20, menganut nepotisme etnis di antara imigran Irlandia dan keturunan mereka. Partai Politik Demokrat Chicago juga tumbuh dari aliansi nepotistik di antara komunitas Irlandia, Polandia, Ceko, Jerman, dan Yahudi. Meskipun aliansi ini memungkinkan komunitas imigran untuk memperoleh kekuasaan

dan meningkatkan keadaan mereka, aliansi ini juga memungkinkan pemerintah daerah menjadi penuh dengan korupsi, kronisme, dan diskriminasi. Pengaruh organisasi ini mulai menurun ketika pemerintah negara bagian dan federal mengambil alih program kesejahteraan sosial selama Depresi Besar.

The Great Depression atau Depresi Besar adalah krisis ekonomi global yang parah, fenomena ini terjadi antara tahun 1929 hingga 1939 karena adanya kejatuhan pasar saham. Periode ini ditandai dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, produksi industri dan perdagangan internasional yang mengalami penurunan drastis, serta kegagalan bank dan perusahaan secara luas di seluruh dunia. Padahal bertahun-tahun sebelumnya, pasar saham mengalami “gelembung” spekulatif, di mana harga saham naik jauh melampaui nilai fundamental perusahaan.

Nepotisme adalah sesuatu yang sangat merugikan. Hanya demi menikmati keuntungan pribadi, orang lain adalah yang paling merasakan imbasnya. Ketidakadilan, ketidakpercayaan, dan keraguan pada potensi diri yang telah diasah sekian lama untuk menempati posisi yang seharusnya layak didapatkannya, kini harapan itu pupus karena nepotisme.

Namun sayangnya, sampai sekarang ini pun nepotisme masih terjadi dan semakin meruak karena adanya faktor lingkungan yang mendukung. Didasari oleh hubungan kekerabatan dan kedekatan personal yang cukup kompleks, mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi, serta adanya dinamika kehidupan yang bertentangan dengan tatanan sosial yang terus-menerus berubah dalam berbagai aspek.



BAGIAN 2

NEPOTISME

DI INDONESIA

Nepotisme:
Kausa Benang Kusut Keadilan

Terlepas dari munculnya demokrasi dan konsep-konsep seperti meritokrasi, nepotisme (praktik mengutamakan kerabat) tetap meluas seiring berjalannya waktu. Di Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden ke-2, Soeharto, yang berawal dari tahun 1967 hingga 1998, Indonesia semakin ditandai dengan nepotisme dan korupsi. Pada tahun 1990-an, enam anak Soeharto telah mengambil alih puluhan perusahaan milik negara dan mengumpulkan kekayaan pribadi berjumlah miliaran dolar melalui monopoli perusahaan dan penjanjian perdagangan. Sistem politik Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto saat itu mendapat akronim “KKN,” yang merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menyebabkan runtuhnya mata uang Indonesia pada tahun 1997.

Kedatangan nepotisme di Indonesia bukanlah peristiwa tunggal, melainkan praktik yang sudah mengakar sejak era VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) di mana kekuasaan diwariskan dalam keluarga elit. Nepotisme di Indonesia menjadi persoalan besar di masa Orde Baru, ketika muncul isu pengangkatan anggota MPR yang memiliki hubungan darah dengan pejabat terpilih dengan memberikan penempatan pada kerabat di jabatan yang strategis. Hal ini memicu Reformasi (Pasca-1998) yang ingin memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebagai mana yang tertulis dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketika praktik ini bertransformasi menjadi “politik dinasti” yaitu ketika jabatan publik diwariskan turun-temurun.

Ada begitu cukup banyak pemicu terjadinya tindak kejahatan karena nepotisme. Ketika seseorang atau kelompok yang melakukan tindak kejahatan mempercayai bahawasannya mereka akan mendapat keringanan hukum, bahkan lebih parahnya lagi dapat terbebas dari jeratan hukum hanya karena mereka memiliki kuasa hukum dan berkolusi dengan pihak terkait untuk

memenangkan pembebasan perkara. Dengan demikian, praktik yang mengakar ini terus bermunculan dalam berbagai bentuk.

A. Ketika Jabatan-Jabatan Milik Keluarga

Pemberian jabatan yang strategis dalam bentuk nepotisme adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk menempatkan keluarga, kerabat, atau kroni pada posisi penting tanpa mempertimbangkan kompetensi, prestasi, atau kualifikasi. Yang mana, hal ini melanggar prinsip meritokrasi dan keadilan yang kerap kali berkaitan dan terjadi di pemerintahan atau perusahaan besar. Menerbitkan kerugian publik dan menghambat kemajuan dengan menurunkan kinerja sumber daya manusia dan kepercayaan. Pelanggaran hukum dan etika yang dapat merusak sistem, menimbulkan ketidakadilan, serta dapat dijerat sanksi pidana jika merugikan negara.

Beberapa ciri nepotisme dalam memberikan jabatan strategis kepada seseorang yang melanggar prinsip meritokrasi, di antaranya:

1. Tanpa seleksi terbuka,
Pengangkatan tidak melalui proses seleksi kompetensi yang transparan dan objektif, melainkan berdasarkan hubungan pribadi.
2. Favoritisme,
Lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum dalam menunjuk dan menetapkan posisi.
3. Dominasi kelompok,
Struktur organisasi didominasi oleh keluarga, kerabat, atau kroni sehingga menghambat keputusan yang objektif.

B. Politik Dinasti dan Lingkaran Kekuasaan

Di banyak negara, khususnya yang memiliki tingkat transparansi rendah, nepotisme telah menjadi salah satu penyebab utama korupsi dan ketimpangan sosial. Hal ini menghambat sistem meritokrasi, sehingga mengakibatkan tersingkirnya sumber daya manusia yang lebih layak dan malah menunjuk sumber daya manusia yang kurang kompeten untuk menduduki posisi yang diinginkan atau ditetapkan. Alhasil, dengan kurangnya kualifikasi yang memadai, organisasi atau institusi yang seharusnya melayani keperingan publik dapat mengalami kerugian.

Sudah 80 tahun berlalu sejak Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, tetapi Indonesia masih mengalami penjajahan di negaranya sendiri. Masih ada rakyat menderita karena pejabat pemerintah menyengsarakan rakyat dengan melakukan korupsi. Rakyat diminta untuk selalu membayar pajak tanpa tahu digunakan untuk apa. Tidak ada transparansi penggunaan dana yang digunakan para pejabat dengan menggunakan uang rakyat tersebut. Pajak pada hakikatnya adalah dari rakyat untuk rakyat, malah acap kali disalahgunakan untuk kepentingan atau kesenangan pribadi.

Selain itu politik dinasti di era kontemporer masih terjadi. Sebuah praktik politik di mana kekuasaan atau jabatan publik dipegang secara berkelanjutan oleh anggota keluarga atau kerabat dari pejabat sebelumnya. Politik dinasti tidak hanya terjadi di tingkat daerah, tetapi juga tingkat pusat dan dianggap mengancam prinsip demokrasi karena telah/lebih mengedepankan hubungan keakraban daripada kompetensi, meskipun tidak dilarang secara eksplisit dalam hukum pemilu Indonesia. Hal ini dapat melahirkan oligarki, memicu tindakan penyelewengan yang dapat merugikan keuangan negara (korupsi), dan menutup kesempatan bagi kandidat lain yang lebih kompeten dan berkualitas.

Politik dinasti dapat terjadi karena seseorang memiliki kuasa atau kendali dalam menyerahkan dan menetapkan jabatan ketika

masih menduduki kursi dengan otoritas di dalam genggamannya. Adapun ciri-ciri politik dinasti mencakup fokus kepentingan pribadi di atas kepentingan publik yang dapat melemahkan meritokrasi dan luput di mata demokrasi:

- Keterlibatan hubungan keluarga/kerabat dalam kekuasaan.
- Pewarisan kekuasaan.
- Koneksi dan jaringan yang kuat.
- Dominasi institusi.
- Meminimalisasi persaingan.
- Memprioritaskan kepentingan personal.
- Lemahnya partai politik dalam membentuk kompetensi kandidat.

Politik dinasti tidak hanya terjadi karena adanya jaringan kekuasaan dalam keluarga, tetapi juga ada faktor-faktor yang mendukung. Dengan demikian, tidak sulit untuk membentuk politik dinasti yang lebih mengutamakan dan menguntungkan kepentingan pribadi, karena adanya kuasa yang dapat mengerem regenerasi kepemimpinan yang lebih segar dan kompetitif. Penyebab lahirnya politik dinasti ditandai dengan:

- Kaderisasi partai yang lemah.
- Mahalnya biaya dan mahar politik.
- Budaya patronase dan paternalisme.
- Minimnya kesadaran dan pendidikan politik dalam pemilu.
- Jaringan kekuasaan dan pengaruh elit.
- Otonomi daerah dan regulasi yang belum optimal.

Dengan adanya faktor-faktor seperti yang disebutkan di atas, demokrasi menjadi terbatas dalam menangani partisipasi publik, begitu juga dengan menyempitnya kesempatan bagi kandidat lain untuk bersaing secara adil. Memicu potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam mengelola aset (korupsi) dan nepotisme yang membentuk kelompok dan mengendalikan perekrutan demi

memangku kekuasaan dan sumberdaya secara turun-temurun (oligarki).

C. Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Kondisi di mana terdapat suatu kelompok sosial yang memiliki kekuasaan, kontrol, atau pengaruh besar (baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya) atas kelompok lain yang lebih kecil dan lemah. Hal ini sering kali menciptakan ketimpangan dan hierarki sosial yang dapat memicu konflik atau penindasan, serta memicu terbentuknya hegemoni (kontrol kepemimpinan yang memengaruhi kelompok lain melalui eksploitasi untuk menyetujui ideologis yang diandalkan pemimpin), serta kekuasaan represif yang dapat memengaruhi disintegrasi sosial dan pembatasan kesempatan kelompok-kelompok yang didominasi.

- *Kekuasaan dan Sumber Daya*, kelompok kuat menguasai sumber daya dan hak istimewa dengan memposisikan kelompok lain di bawahnya (hierarki sosial).
- *Ketimpangan Kekuasaan*, adanya kesenjangan kekuasaan antara kelompok mayoritas (yang lebih luas dan kuat) dan minoritas (yang lebih kecil dan lemah).
- *Hegemoni*, penguasaan melalui persetujuan atau konsensus, yang mana norma kelompok dominan dijadikan sebagai norma umum.
- *Represi*, penggunaan kekuasaan untuk menindas kelompok lain, seperti rasisme dan diskriminasi.
- *Etnosentrisme*, sikap menganggap budaya sendiri lebih superior dari kelompok lain, sehingga dapat memperkuat dominasi etnis.

D. Hukum dan Realita yang Tidak Selalu Sejalan

Memberi dan menerima suap bukanlah tindakan terpuji. Setiap kejahatan selalu diawali dengan niat, mau itu niat baik ataupun niat jahat (*mens rea*). Terlepas dari niatnya, ketika seseorang melakukan tindak kejahatan, walaupun dengan adanya unsur ketidaksengajaan, tetap tidak dapat dibuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan mirisnya, saat ini sering terjadi kekeliruan dalam penjatuhan hukuman. Ketika korban yang melakukan tindakan membela diri, tetapi tidak sengaja melukai pelaku, malah diberi hukuman yang lebih berat dari pelaku. Sedangkan, pelaku yang sebenarnya diberi hukuman yang lebih ringan, atau lebih parahnyanya lagi dibebaskan dari hukuman. Percobaan pencurian, perampokan, penculikan, atau bahkan pembunuhan, dapat disanggah hukum hanya karena pelaku gagal menjalankan aksinya.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, nepotisme bertentangan dengan tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan meritokrasi. Yang mana, hal ini menyangkut banyak aspek dalam tatanan sosial. Nepotisme dalam perspektif hukum pidana Indonesia merupakan tindak pidana serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai perbuatan melawan hukum penyelenggara negara dengan memberi keuntungan terhadap keluarga atau kroninya. Namun sayangnya, nepotisme tidak memiliki hukum pasti dalam penanganannya, hukumnya hanya berlaku apabila pelaku melakukan tindak kejahatan yang memiliki hukum dan sanksi yang pasti dalam hukum pidana.

Nepotisme juga sering kali berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi yang dapat dijerat tuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur sanksi pidana jika tindakan nepotisme merugikan keuangan negara atau mengandung unsur korupsi, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Jika merugikan keuangan negara, penegakan hukumnya harus menghadapi tantangan kelembagaan dan pembuktian, sehingga memerlukan rekonstruksi pemidanaan untuk mengungkap kebenarannya

Saat ini, pembaharuan hukum pidana terus dilakukan ke arah yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, bermuara pada tuntutan pemenuhan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu sendiri baik bagi pemerintah, maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan hukum sebagai *social defence* dan *social welfare*. Seiring dengan berjalannya dinamika modernisasi di berbagai sektor kehidupan sosial, sehingga hukum pidana terus bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana melalui mekanisme kriminalisasi, dekriminialisasi, penalisasi, maupun depenalisasi merupakan serangkaian proses untuk melaksanakan ekselerasi hukum yang selaras dengan kepentingan dan pembangunan hukum untuk masyarakat. Fungsi hukum pidana bisa dilihat dari pendekatan yang bersifat tradisional (*fundamental approach*), dan akan selalu diarahkan untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral. Ketika kesalahan dijadikan unsur utama dalam syarat pemidanaan yang bersifat retributif.

Seiring dengan perkembangannya, pendekatan tradisional mulai bergeser ke arah pendekatan utilitarian (*utilitarian approach*), di mana hukum pidana dan sanksinya dianggap sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari pelaku yang dapat membahayakan masyarakat. Apabila pandangan fundamental menitikberatkan ancaman terhadap perasaan moral masyarakat sebagai pembenar penggunaan sanksi pidana, maka pandangan utilitarian melihat ketertiban umum sebagai sarana perlindungannya.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, nepotisme dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip

keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan integritas penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun nepotisme tidak selalu dirumuskan sebagai satu tindak pidana yang berdiri sendiri, praktik ini memiliki relevansi pidana ketika dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau kekuasaan yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan publik dan sistem hukum.

Hukum pidana Indonesia menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam konteks nepotisme, fokus hukum pidana tidak hanya terletak pada hubungan kekerabatan atau kedekatan personal semata, melainkan pada tindakan konkret yang menyalahgunakan kewenangan untuk memberikan keuntungan atau perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Dengan demikian, nepotisme diposisikan sebagai pola perilaku yang dapat memperkuat sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana.

Praktik nepotisme dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sering kali berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Perlakuan berbeda terhadap pelaku tindak pidana, penghentian perkara tanpa dasar yang sah, atau pengaburan tanggung jawab pidana dapat mencerminkan adanya intervensi kepentingan personal atau kelompok. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, nepotisme dalam perspektif hukum pidana Indonesia juga memiliki dimensi struktural dan sistemik. Ketika praktik nepotisme terjadi secara berulang dan melibatkan aktor-aktor yang memiliki posisi strategis, maka dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merusak legitimasi institusi hukum secara keseluruhan. Hukum pidana dalam hal ini dihadapkan pada tantangan untuk menindak perbuatan yang secara formal tampak legal, tetapi secara substantif mencederai keadilan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Indonesia, nepotisme dapat dipahami sebagai fenomena yang berpotensi menghambat tujuan pembedaan dan penegakan hukum. Ketidakmampuan hukum pidana dalam menanggapi praktik nepotisme secara efektif dapat memperdalam krisis penegakan hukum, sehingga diperlukan pendekatan yang menekankan akuntabilitas, integritas aparat, serta keberanian penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan yang bersumber dari hubungan personal dan jaringan kekuasaan.

The background of the entire page is a dark red, textured surface, resembling aged paper or a heavy fabric. It has various shades of red, from deep maroon to a slightly lighter, more vibrant red, with visible creases, wrinkles, and some darker, almost black, spots that give it a worn and dramatic appearance.

BAGIAN 3

KENAPA NEPOTISME TERUS TERJADI?

Nepotisme:
Kausa Benang Kusut Keadilan

Nepotisme terus terjadi seiring waktu, ketika seseorang memiliki jabatan yang lebih tinggi memilih seseorang bukan hanya karena hubungan keluarga atau pertemanan, tetapi juga kenalannya untuk dipromosikan, terlepas dari nilai dan kemampuannya.

Secara umum, orang yang melakukan tindakan nepotisme memiliki sifat yang tidak atau kurang jujur dalam menjalankan amanat yang ia terima, merekrut seseorang karena hubungan keakraban dengan mengesampingkan kualitas dan kompetensi. Hal ini memicu kesenjangan dan ketidakadilan dalam mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan dengan menyediakan fasilitas yang lebih menguntungkan. Dengan mengabaikan kompetensi dan mengutamakan hubungan keakraban, akibatnya orang yang lebih kompeten menjadi tersingkir, sehingga peluang untuk bergabung dalam instansi tersebut sangat minim.

Perlu diketahui, nepotisme bukan hanya karena ada hubungan keluarga atau kerabat, tetapi juga teman seperjuangan yang saling mengenal satu sama lain, seperti:

a. *Institutional Tribalism*

Merupakan nepotisme di mana seseorang yang pindah ke instansi baru atau lain membawa serta orang-orang yang pernah bekerja bersamanya (karyawan terbaik atau kroni) dari tempat kerja lama untuk mengisi posisi penting di instansi baru dengan mengabaikan kompetensi dan proses rekrutmen yang adil. Ini menciptakan kelompok di dalam instansi baru berdasarkan kedekatan kerja sebelumnya.

b. *College Tribalism*

Salah satu bentuk nepotisme di mana seseorang mengutamakan atau memberikan preferensi kepada orang lain yang berasal dari almamater atau jurusan yang sama, baik dalam perekrutan, promosi, maupun hubungan

profesional lainnya dengan mengabaikan kandidat lain yang lebih berkualitas.

c. *Organizational Tribalism*

Jenis lain nepotisme di mana seseorang mengutamakan atau mempromosikan orang-orang yang memiliki afiliasi atau berasal dari organisasi yang sama (seperti partai politik, organisasi profesi, atau kelompok sosial) untuk mengisi posisi penting bukan berdasarkan kemampuan, tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap meritokrasi dan menciptakan ketidakadilan di tempat kerja.

d. *Hubungan Kekeluargaan*

Jenis nepotisme yang paling umum, di mana seseorang menyalahgunakan kekuasaan dengan memanfaatkan pangkatnya dalam memberikan posisi, jabatan, fasilitas, atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat tanpa melihat kompetensi dan kualifikasi. Tindakan yang murni dilakukan berdasarkan kedekatan hubungan yang dapat merusak keadilan, meritokrasi, dan transparansi, serta sering dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi yang diatur hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana di Indonesia.

Hal yang menjadi pemicu terjadinya nepotisme antara lain adalah kekuasaan, kelemahan sistem atau kebijakan hukum yang tidak transparan, keterbatasan informasi tentang kandidat, budaya yang menganggapnya wajar, serta keinginan membangun kepercayaan dan memperkuat pengaruh pribadi. Semua ini menciptakan peluang bagi pimpinan untuk mengutamakan keluarga, kerabat, atau teman dekat dalam rekrutmen atau promosi jabatan, terlepas dari kemampuan dan kualitas.

A. Kekuasaan yang Disalahgunakan

Penyalahgunaan kekuasaan dalam nepotisme adalah praktik di mana pejabat atau orang yang berkuasa menggunakan wewenang resmi yang dimilikinya untuk memberikan jabatan, proyek, fasilitas, atau keuntungan kepada keluarga, kerabat, dan teman dekat, tanpa mempertimbangkan kualifikasi, prestasi, dan prosedur yang adil, sehingga melawan prinsip meritokrasi, memicu peningkatan terjadinya tindak korupsi, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat tata kelola pemerintahan yang bersih. Praktik ini sering muncul dalam bentuk politik dinasti, penunjukan staf tanpa seleksi, atau pengangkatan direktur BUMN dari kalangan internal tanpa merit sistem, dan dilarang keras oleh hukum seperti undang-undang pemberantasan KKN.

Terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam nepotisme, di antaranya:

- a. ***Pengangkatan Jabatan***, menempatkan anak, istri, saudara, kerabat, atau kroni pada posisi strategis (struktural/non-struktural) tanpa melalui proses seleksi yang objektif dan terbuka, atau tetap meloloskan walaupun tidak memenuhi syarat.
- b. ***Pemberian Fasilitas dan Keuntungan***, memberikan fasilitas, izin, bantuan, maupun sumber daya lainnya secara khusus kepada keluarga atau kroni.
- c. ***Penunjukan Langsung Proyek***, memberikan tender atau kontrak proyek pemerintah kepada pihak yang memiliki hubungan kekrabatan bukan berdasarkan kualitas atau penawaran terbaik.
- d. ***Diskriminasi dalam Rekrutmen/Promosi***, mengutamakan favoritisme dan mengabaikan prinsip meritokrasi (kemampuan/prestasi) dan menggantinya dengan

hubungan pribadi, menciptakan kelompok eksklusif dalam instansi.

- e. ***Penyimpangan Prosedur***, melanggar aturan yang berlaku untuk menguntungkan keluarga, seperti memanipulasi hasil seleksi, atau mempermudah urusan administrasi kerabat.

Mengapa hal ini dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan? Karena telah mengabaikan kompetensi, yang mana keputusan didasarkan pada hubungan, bukan keahlian atau kinerja yang berpotensi merugikan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian yang tidak objektif didorong oleh kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik atau profesional. Dengan demikian, tindakan tersebut dianggap menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang seharusnya menjamin keadilan dan transparansi.

B. Sistem yang Tidak Transparan

Kurangnya transparansi dalam nepotisme disebabkan oleh budaya patronase dan rasa kekeluargaan yang kuat, minimnya pengawasan yang dilakukan dan sanksi yang tidak memberikan efek jera, penerapan sistem meritokrasi yang lemah, terdapat unsur konflik kepentingan pribadi, dan adanya jaringan kekuasaan tertutup yang membuat proses perekrutan dan promosi menjadi tidak jelas, tidak adil, dan sulit untuk diawasi atau diketahui publik, sehingga dapat mengakibatkan terbukanya celah untuk melakukan tindak pidana korupsi dan memperburuk kualitas pelayanan publik.

Dalam hal ini, terdapat 4 bagian penyebab kurangnya transparansi:

1. Budaya dan Kebiasaan

- Budaya patronase dan loyalitas pribadi telah mengakar dengan kuat, kebiasaan memberi bagian, tempat, atau bantuan kepada keluarga atau teman dekat dianggap sebagai kewajiban moral.
- Anggapan normal tersebut menjadikan praktik nepotisme menjadi tindakan atau perilaku yang dianggap wajar dan lumrah dalam lingkungan tertentu.

2. Sistem dan Kebijakan yang Lemah

- Kurangnya transparansi dalam proses perekrutan, promosi, dan tender yang tidak terbuka membuat nepotisme mudah terjadi dan sulit dibuktikan.
- Menyampingkan meritokrasi dan mengutamakan favoritisme mengakibatkan kualitas dan kinerja dikalahkan oleh hubungan personal, bukan kemampuan.
- Pengawasan dengan sanksi yang minim menyatakan tidak adanya kontrol ketat dan hukuman yang tegas sehingga mendorong praktik nepotisme terus berulang.

3. Faktor manusia dan Psikologis

- Konflik kepentingan dapat terjadi ketika pejabat lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan publik.
- Rasa takut yang menyelimuti seseorang karena khawatir akan kehilangan pekerjaan atau koneksi jika menolak.

- Kurangnya integritas memengaruhi rendahnya kesadaran kesadaran moral dan etika di kalangan individu yang memiliki wewenang.

4. Struktur Kekuasaan

- Jaringan yang tertutup membentuk lingkaran kekuasaan eksklusif yang sulit untuk ditembus publik
- Pengaruh politik adalah bentuk kekuasaan dan pengaruh politik yang dapat digunakan untuk memfasilitasi nepotisme.

Dengan kurangnya transparansi yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Bukan hal yang mudah untuk mencegah penyebaran nepotisme, hanya saja hambatan dan rintangan yang dilalui dan penerapannya akan sulit dilakukan. Untuk mengatasinya dibutuhkan penerapan sistem meritokrasi yang kuat, peningkatan transparansi, pengawasan yang ketat, dan budaya dengan menegakkan integritas dan akuntabilitas.

C Budaya "Kenal Orang Dalam"

Keterbatasan informasi merupakan salah satu penyebab utama sekaligus faktor yang memberikan dampak yang bersifat negatif dari nepotisme dalam sebuah organisasi atau instansi. Nepotisme yang merupakan tindakan mengutamakan hubungan keakraban dalam pengangkatan jabatan atau pekerjaan, sering kali beroperasi dalam lingkungan di mana informasi objektif mengenai kompetensi kandidat cenderung mengabaikan sistem meritokrasi.

Keterbatasan informasi tersebut memiliki penyebab dan dampak tersendiri dalam nepotisme. Hambatan yang dapat mencegah akses atau penggunaan data secara penuh dapat disebabkan oleh faktor teknis (kurangnya fitur aksesibilitas dan infrastruktur), legalitas (informasi negara yang bersifat rahasia/pribadi), metodologis (sulitnya mendapatkan data, tantangan dalam membuktikan fakta, bias konteks sosial-budaya, ketersediaan data

yang disembunyikan), ekonomi (biaya), atau ilmiah (kesenjangan penelitian/literatur). Hal ini terjadi dalam konteks penelitian, aksesibilitas publik, hingga sistem intern informasi sehingga diperlukan pengakuan untuk memahami batasan temuan atau keefektifan sistem.

1. Keterbatasan Akses

- *Paywall* dan Hak Cipta: literatur terkunci atau berbayar.
- Kendala Bahasa: kesulitan memahami bahasa sumber informasi.
- Faktor Disabilitas: kurangnya fitur aksesibilitas (teks/deskripsi audio) dan kompetensi digital.
- Infrastruktur: akses internet tidak merata.

2. Keterbatasan dalam Penelitian (Metodologis)

- Data: data cenderung tidak akurat, hilang, dan tidak memadai.
- Sampel: ukuran sampel terlalu kecil sehingga tidak representatif.
- Metode: desain penelitian, pengumpulan, atau analisis data terbatas.
- Waktu dan Dana: keterbatasan anggaran atau waktu penelitian.
- Bias: seleksi atau faktor perancu yang tidak terkontrol.

3. Keterbatasan Informasi Publik (Pemerintah)

- Dikecualikan: informasi yang melindungi keamanan negara, hak pribadi, kekayaan intelektual, atau rahasia jabatan.
- Belum terkumpul: informasi publik yang diminta belum didokumentasikan atau dikuasai badan publik.

4. Keterbatasan Sistem Informasi Internal Organisasi

- Faktor SDM: komitmen manajemen atau kompetensi staf yang kurang.
- Proses: hambatan dalam proses perencanaan atau akuntabilitas kinerja karena sistem informasi yang kurang memadai.

Adapun beberapa cara untuk mengatasi keterbatasan ini berdasarkan konteksnya. Jika menyangkut penelitian, perlu mengakui keterbatasan dalam laporan, mencari sumber alternatif (referensi silang), dan mengidentifikasi peluang riset selanjutnya. Dalam akses publik, diperlukan penggunaan Komisi Informasi untuk sengketa, mendorong fitur aksesibilitas, dan menggunakan berbagai platform yang dapat membantu memberikan informasi yang diinginkan. Dan untuk kebutuhan umum, pencarian perlu dilakukan secara menyeluruh dengan berbagai kata kunci, mempertimbangkan sumber yang beragam, dan menguji asumsi.

Selain itu, keterbatasan informasi yang dapat memicu tindakan nepotisme terbagi menjadi dua penyebab:

- a. **Ketidaktahuan atau Informasi Terbatas**
Sering kali membuat keputusan tanpa memiliki informasi yang cukup atau enggan mencari informasi lebih lanjut mengenai kandidat eksternal yang lebih kompeten.
- b. **Kepercayaan Berbasis Kedekatan**
Membuat keputusan berdasarkan kepercayaan pada orang terdekat (keluarga/teman) karena informasi mengenai mereka dianggap sudah dikeyahui, meskipun kompetensi kerja mereka belum teruji.

Sementara itu, dampak yang terjadi karena keterbatasan informasi tersebut terbagi menjadi tiga, di antaranya:

1. **Kualitas Organisasi Menurun**
Organisasi diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, menghambat inovasi, dan menurunkan kualitas kinerja.
2. **Timbulnya Konflik Internal**
Karyawan lain yang lebih kompeten bisa merasa diperlakukan tidak adil, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi kerusakan moral dan keharmonisan di tempat kerja.
3. **Penyalahgunaan Wewenang (Korupsi)**
Keterbatasan informasi ini sering menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi dan kolusi, karena lemahnya pengawasan dan pengambilan keputusan yang tertutup.

Secara keseluruhan, nepotisme mampu menciptakan “asimetris informasi” di mana informasi nyata yang seharusnya menjadi prosedur kompetensi digantikan oleh informasi kedekatan/keakraban. Minimnya informasi yang didapatkan perusahaan atau organisasi menjadi salah satu pemicu utama terjadinya nepotisme. Keluarga atau kroni yang lebih dikenal dianggap lebih menjanjikan dibanding orang lain, walaupun kemampuannya lebih memumpuni daripada kenalan (kerabat atau kroni) yang direkrut.

D. Loyalitas yang Salah Tempat

Nepotisme dalam konteks budaya dan tradisi, khususnya di Indonesia, merupakan fenomena kompleks di mana tindakan mengutamakan keluarga atau kroni sering kali berakar dari nilai-nilai kekerabatan yang kuat dan budaya patronase. Meskipun dalam kacamata modern dan hukum sering dianggap sebagai perilaku negatif yang menghambat meritokrasi (sistem berbasis kemampuan), dalam tatanan sosial-tradisional. Praktik ini

juga terkadang dianggap lumrah atau bahkan dibenarkan sebagai bentuk loyalitas dan menjaga keharmonisan.

Di Indonesia, nilai-nilai kekeluargaan dan loyalitas terhadap kerabat sering menjadi prioritas. Budaya ini kadang mendorong pengambilan keputusan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan personal, bukan kompetensi. Dalam aspek budaya dan tradisi, desa adalah tempat dengan penerapan yang masih sangat kental akan budaya, adat, dan juga tradisi di daerahnya. Akibatnya, nepotisme diberi lampu hijau sebagai praktik yang dianggap wajar atau normal dalam konteks sosial tertentu. Dalam aspek budaya dan tradisi, faktor penyebab terjadinya nepotisme dikategorikan menjadi tiga bagian:

1. Budaya Kekeluargaan dan Kolektivisme

a. Solaidaritas Kelompok

Di masyarakat komunal, ada tradisi kuat untuk saling membantu. Memberi pekerjaan atau posisi pada kerabat sering dianggap benar sebagai kewajiban moral untuk mengayomi keluarga besar

b. Loyalitas di atas Kompetensi

Budaya ini lebih mengutamakan loyalitas daripada kemampuan individu (meritokrasi), masyarakat lebih percaya pada kerabat dekat dibandingkan orang asing, sehingga hal ini sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik kepentingan.

2. Tradisi Patronase dan Feodalisme

a. Pola Patron-Klien

Tradisi lokal sering melibatkan hubungan patron-klien, di mana pemimpin (patron) wajib memberikan keuntungan material atau jabatan kepada kerabat/pengikut sebagai bentuk balas budi untuk memperkuat basis kekuasaan.

b. Warisan Feodal

Budaya feodal adalah kondisi di mana jabatan dianggap sebagai hak istimewa terhadap keturunan atau golongan tertentu (dinasti kekusaan), bukan tanggung jawab publik.

3. Manifestasi dalam Tradisi Lokal

a. Gelar dan Posisi Adat

Di beberapa daerah, posisi adat atau gelar sering diturunkan atau diberikan kepada keluarga dekat, yang kemudian disalahartikan sebagai cara untuk mendapatkan posisi strategis dalam struktur pemerintahan formal.

b. Pemerintahan Desa

Praktik nepotisme juga sering mengakar di tingkat desa yang mengutamakan hubungan keluarga kepala desa baik hubungan dalam ikatan darah maupun pernikahan, yang didukung oleh budaya *ewuh pakewuh* (segan).

Adapun dampaknya dari pada nepotisme, yaitu:

1. *Normalisasi Korupsi*

Nepotisme menjadi pintu selamat datang bagi korupsi dan kolusi, di mana aturan diabaikan dengan mengedepankan atau mengutamakan solidaritas atau kepentingan pribadi.

2. *Stagnasi Regenerasi*

Menghambat masuknya inovasi dan regenerasi yang adil, karena posisi atau jabatan hanya berputar di lingkaran keluarga atau kroni, sehingga terus terjebak dan sulit dalam memiliki/menerima/mengelola pola pikir yang lebih maju.

3. *Melemahkan Institusi*

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara berkurang karena tidak adanya penerapan hukum yang tegas dalam menangani nepotisme yang terjadi, posisi yang seharusnya dipegang oleh seseorang yang lebih kompeten agar dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk membangun atau membentuk inovasi yang lebih maju untuk desa menjadi mandek, karena tersingkirnya sistem meritokrasi

Meskipun berakar dari tradisi, nepotisme dalam konteks modern (pemerintah atau organisasi) tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

E. Informasi yang Tidak Merata

Meskipun nepotisme sering dipandang negatif sebagai tindakan yang tidak adil, pada dasarnya berakar pada faktor fundamental. Sama halnya dengan budaya dan tradisi, nepotisme terjadi karena adanya unsur kepercayaan (*trust*) dan loyalitas (*loyalty*) yang tinggi terhadap orang-orang terdekat (keluarga, teman, atau kelompok tertentu).

Dalam penerapan praktiknya, faktor-faktor nepotisme yang masih terjadi hingga saat ini disebabkan oleh prioritas di atas kompetensi teknis. Ketika kepercayaan dan loyalitas digunakan sebagai pembenaran untuk mengutamakan kepentingan personal, sehingga menciptakan ketidakadilan, menurunkan kualitas SDM dan pelayanan publik, serta dapat menyusutkan kepercayaan

publik dan mengusik tatanan sosial. Hal ini dapat memengaruhi institusi negara secara keseluruhan karena keputusan berlandaskan pada pendekatan emosional, bukan meritokrasi. Loyalitas keluarga mampu menjadi prioritas dengan menyampingkan atau menggeser loyalitas terhadap negara dan juga prinsip keadilan.

Hubungan kepercayaan dan loyalitas dalam nepotisme adalah dua faktor pendorong utama sekaligus situasi yang diharapkan oleh pelaku nepotisme. Dengan mengutamakan keluarga atau teman dekat dalam posisi penting, nepotisme dianggap mampu membangun kepercayaan dan loyalitas dalam organisasi.

1. Kepercayaan sebagai Dasar Perekrutan

Pemimpin atau atasan yang memilih anggota keluarga atau kerabat didasari kepercayaan personal yang sebelumnya sudah terbangun dalam ruang lingkup keluarga, sehingga mereka merasa lebih aman dan yakin dalam memberikan posisi dengan anggapan bawa kerabat tersebut tidak akan berkhianat.

2. Loyalitas sebagai Tujuan Akhir

Anggota keluarga atau orang terdekat yang diberi posisi biasanya memiliki tingkat loyalitas yang tinggi kepada atasan atau organisasi. Loyalitas yang dipandang sebagai kepatuhan mutlak dan komitmen terhadap organisasi dianggap dapat meningkatkan efesiensi kedua belah pihak. Dengan adanya loyalitas ini, risiko pengkhianatan atau bocornya informasi dapat dicegah.

Kepercayaan dan loyalitas dalam nepotisme memiliki hubungan dua sisi yang kontradiktif. Dalam perspektif subjektif, kedua hal itu mampu menciptakan lingkungan kerja yang kohensif, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan stabilitas dalam mengambil

keputusan. Sedangkan dalam perspektif objektif, kepercayaan dan loyalitas yang sempit ini membelakangi meritokrasi, hal ini dapat menurunkan moral karyawan lain, mengurangi produktivitas, dan merusak kepercayaan di antara *staff non-family*. Nepotisme membutuhkan dorongan akan kepercayaan yang tepat untuk mencapai kesetiaan personal terhadap lembaga/organisasi dengan mengorbankan profesionalisme dan meritokrasi.

BAGIAN 4

**DAMPAK YANG
TIDAK TERLIHAT
(TETAPI NYATA)**

Nepotisme:
Kausa Benang Kusut Keadilan

“Peraturan dibuat untuk melindungimu,” ungkapan yang terdengar meyakinkan dan dapat dipercaya bahwasannya seseorang akan mendapat perlindungan dari kejahatan dan dapat menahan diri untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Ketika dinamika kehidupan yang bertentangan dengan tatanan sosial yang terus berubah menjadi fenomena sosiologis yang wajar namun kompleks, sering kali memicu konflik dan ketegangan struktural. Perubahan sosial yang mengikis nilai-nilai dan norma tradisional, menciptakan situasi di mana norma lama tidak lagi dianggap relevan karena adanya norma baru yang belum sepenuhnya dapat diterima. Dinamika ini muncul akibat perbedaan nilai, keyakinan, atau praktik antara kelompok sosial yang berbeda, terutama ketika tatanan lama bertabrakan dengan adaptasi modern.

Praktik nepotisme membawa dampak yang signifikan terhadap proses dan kualitas penegakan hukum pidana. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada level individu atau perkara tertentu, tetapi juga memengaruhi sistem hukum secara keseluruhan. Ketika nepotisme menjadi bagian dari praktik penegakan hukum, tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan berpotensi mengalami distorsi.

Kita berada di Era Kontemporer (masa kini), pasti sudah banyak dari kita yang mengetahui dugaan nepotisme yang dilakukan menjadi lebih terstruktur, melibatkan penempatan orang terdekat pada jabatan strategis terkait pemilihan umum dan penggunaan bantuan sosial untuk memenangkan pasangan calon, hal ini tentunya memicu kritik keras terkait rusaknya integritas pemerintahan, menurunkan kualitas pelayanan publik, menutup kesempatan profesional, hingga mengakibatkan melemahnya demokrasi karena penyalahgunaan kekuasaan dengan mengutamakan keluarga atau kroni daripada meritokrasi.

Dalam tata kelola pemerintahan, nepotisme dapat menurunkan kualitas pelayanan publik, birokrasi tidak profesional, dan korupsi, hingga jual-beli jabatan. Dampaknya pada demokrasi juga tidak dapat dipungkiri seberapa besarnya dampak merugikan yang secara tidak langsung dapat dirasakan, mulai dari menutup kesempatan bagi yang memiliki keahlian dan kompeten, menimbulkan rasa ketidakadilan, menurunkan rasa kepercayaan publik, dan bahkan merusak prinsip kedaulatan rakyat.

A. Kualitas SDM yang Menurun

Nepotisme dapat berpengaruh dalam menurunnya kualitas SDM karena dengan mengisi jabatan strategis berdasarkan hubungan, bukan kompetensi. Sehingga mengakibatkan penurunan kinerja, profesionalisme memudar, inovasi terhambat dan orang-orang yang berkualitas menjadi terpinggirkan. Tidak hanya itu, nepotisme juga menciptakan ketidakadilan, menurunkan kepercayaan publik, dan berpotensi menyuburkan korupsi dan kolusi karena penyalahgunaan jabatan terhadap kepentingan personal lebih diutamakan, dan kepentingan terhadap pelayanan publik tersingkirkan.

Mekanisme penurunan kualitas SDM akibat nepotisme meliputi:

- Penempatan yang tidak sesuai kompetensi
- Menutup peluang talenta yang lebih baik.
- Menurunkan moral dan motivasi karyawan.
- Menghambat pengembangan profesional.
- Melahirkan lingkungan kerja yang tidak sehat (*toxic*).

Secara keseluruhan, nepotisme menciptakan lingkaran kejahatan di mana kualitas SDM tergerus, kinerja menurun, dan menghambat kemajuan organisasi hingga negara karena menyengol rasa ketidakpercayaan publik.

B. Hilangnya Kepercayaan Publik

Ketidakpercayaan publik yang disebabkan oleh nepotisme merupakan dampak serius yang merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi ketika masyarakat kehilangan keyakinan, rasa hormat, dan legitimasi terhadap lembaga pemerintah, pemimpin/atasan, atau lembaga karena praktik pengutamaan hubungan keakraban dalam memberikan posisi/jabatan/proyek, bukan berdasarkan kemampuan atau kualitas. Nepotisme dianggap sebagai akar kerumitan birokrasi dan bentuk perilaku koruptif yang merusak tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih.

1. Pelanggaran Prinsip Keadilan dan Meritokrasi (Kahlian)

Nepotisme secara tidak langsung menyatakan telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip keadilan karena telah memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada orang yang kurang layak. Ketika posisi penting diisi oleh kerabat pejabat (bukan orang yang kompeten), masyarakat akan merasa bahwa kerja keras, kualifikasi, dan prestasi yang mereka miliki tidak dihargai. Hal ini menciptakan persepsi bahwa memiliki atau mengenal “orang dalam” lebih dihargai daripada orang yang berprestasi, yang berakibat menurunnya moral publik dan kepercayaan terhadap sistem perekrutan.

2. Timbulnya Persepsi Lembaga Seperti Bisnis Keluarga

Ketika nepotisme dipandang telah membangun institusi publik seperti perusahaan pribadi, dengan merekrut berdasarkan

hubungan keakraban, kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan personal atau kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa pelayanan publik atau keputusan pemerintah hanya menguntungkan kroni-kroni penguasa, bukan rakyat umum. Selain itu, kualitas kinerja yang diharapkan dianggap tidak maksimal karena adanya dorongan untuk meraup keuntungan personal. Masyarakat tidak merasakan pelayanan yang baik, dan malah dirugikan karena timbul anggapan jika hanya yang memiliki hubungan kekeluargaan saja yang menjadi prioritas dan mendapat pelayanan yang baik.

3. Inefisiensi Kinerja yang Buruk

Karyawan atau pejabat yang ditempatkan melalui jalur “orang dalam” sering kali memiliki kemampuan yang tidak seberapa dalam menempati posisinya. Hal ini dapat berimbas pada:

- Sistem birokrasi yang tidak efisien dan lamban.
- Pengambilan keputusan yang buruk.
- Penurunan inovasi karena individu berkualitas tidak dipilih.

Masyarakat yang melihat pelayanan publik memburuk seperti ini secara otomatis akan menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintah. Menganggap bahwa karyawan atau pejabat lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya dibanding masyarakat luas.

4. Lampu Hijau bagi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Nepotisme bersahabat baik dengan korupsi dan kolusi. Dengan diizinkan atau dibiarkannya tindakan nepotisme, secara tidak langsung seperti mengucapkan, “*Selamat datang,*” dan membukakan pintu bagi korupsi dan kolusi untuk masuk dan ikut bergabung ke dalamnya. Keputusan yang diambil sering kali melibatkan gratifikasi, di mana jabatan yang diduduki digunakan

untuk menguntungkan kerabat. Ketidakpercayaan publik muncul karena masyarakat mengetahui bahwa praktik ini mampu merugikan keuangan negara dan merusak struktur keadilan sosial.

5. Munculnya Ketimpangan dan Kecemburuan Sosial

Ketika nepotisme diberdayakan dan tidak ditanggulangi dengan tegas, hal ini menciptakan ketidakadilan ekonomi dan sosial. Masyarakat yang berada di luar lingkaran kekuasaan (*the power of circle*) akan merasa didiskriminasi, yang mana hal ini berujung meningkatkan kecemburuan sosial dan memperlemah integrasi sosial. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat ketika melihat perlakuan istimewa menjadi pemantik perasaan yang saling tumpang tindih terhadap kesenjangan hak yang seharusnya didapatkan setara dan merata.

Dapat disimpulkan, bahwasannya ketidakpercayaan publik akibat nepotisme terjadi karena masyarakat merasa dicurangi oleh sistem yang tidak adil. Ini adalah salah satu bentuk korupsi yang merusak tata kelola, menghambat profesionalisme, dan merusak citra organisasi di mata masyarakat. Ketidakpercayaan publik ini sulit untuk dipulihkan dan membutuhkan penegakan hukum yang adil dan tegas, serta transparansi yang konsisten dalam mengambil keputusan.

C. Lahirnya Budaya Korupsi

Berkembangnya budaya korupsi dan kolusi yang berasal dari nepotisme adalah fenomena di mana penyalahgunaan kekuasaan terjadi akibat hubungan keluarga, kerabatan, atau kedekatan personal. Nepotisme menciptakan lingkungan yang permisif terhadap korupsi karena pengisian posisi, jabatan, atau proyek tidak didasarkan pada kemampuan (meritokrasi).

1. *Nepotisme sebagai Akar Masalah*

Nepotisme adalah tindakan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Ketika seseorang diangkat bukan berdasarkan kemampuan, melainkan hubungan keakraban, maka terbentuklah:

- Loyalitas Pribadi > Kinerja: Individu yang dipilih cenderung loyal kepada atasan/pemberi jabatan, bukan kepada publik atau aturan.
- Lemahnya Pengawasan: Kerabat atau teman dekat yang menempati posisi strategis cenderung menutupi atau membiarkan penyimpangan yang dilakukan pelaku nepotisme.

2. *Mekanisme Berkembangnya Kolusi*

Nepotisme mempermudah terjadinya kolusi (persekongkolan yang tidak sah) karena adanya kepercayaan buta di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat.

- Proyek “Orang Dalam”: Pejabat memberikan kontrak atau proyek pemerintah kepada kerabat atau rekan bisnisnya tanpa proses tender yang transparan.
- Kesepakatan Tersembunyi: Kolusi terjadi ketika ada kesepakatan rahasia untuk membagi keuntungan, mengatur harga, atau memenangkan vendor tertentu.

3. *Nepotisme Menjadi Korupsi*

Kolusi yang dihasilkan dari nepotisme sering kali berujung pada tindakan korupsi (penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri).

- *Mark-Up Anggaran*: yang diberikan kontrak atau proyek kepada kerabat sering kali memiliki/mendapatkan/menerima anggaran yang ditinggikan (*mark-up*)
- Suap dan Gratifikasi: Posisi strategis yang didapat melalui nepotisme digunakan untuk menerima

suap atau fasilitas sebagai pelicin agar aturan boleh dilanggar.

Nepotisme membuat keputusan menjadi tidak relevan dan efesien, menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat individu kompeten, dan pada akhirnya kembali menjatuhkan kepercayaan publik serta memperlemah institusi.

D. Ketimpangan yang Semakin Lebar

Nepotisme menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial, karena telah menciptakan ketidakadilan dalam akses sumber daya dan meminimalisir kesempatan ekonomi ketika bersaing dalam mendapatkan jabatan publik. Bagaimana nepotisme memicu munculnya ketimpangan sosial?

1. Tertutupnya Akses Keadilan dan Kesempatan

Nepotisme menciptakan pintu tertutup bagi individu atau kelompok yang berpendidikan atau berbakat hanya karena tidak memiliki koneksi hubungan keakraban dengan penguasa.

- Diskriminasi: Individu yang lebih kompeten diabaikan, sementara yang tidak memenuhi kualifikasi mendapatkan posisi hanya karena hubungan.
- Tersingkirnya Meritokrasi: Sistem perekrutan dan promosi berdasarkan “*Siapa yang Anda kenal?*” (nepotisme) menggantikan sistem yang berdasarkan “*Apa yang bisa Anda lakukan?*” (meritokrasi).

2. Konsentrasi Kekayaan dan Sumber Daya (Ketimpangan Ekonomi)

Nepotisme memungkinkan segelintir kelompok (kronisme) untuk menguasai jabatan strategis yang mengatur anggaran negara atau sumber daya bisnis.

- Penyalahgunaan Anggaran: Dana publik atau bantuan sosial sering kali disalurkan kepada kerabat atau pihak yang berkuasa, alih-alih kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Kesenjangan Pendapatan: Hal ini memperlebar jurang pendapatan antara kelompok elit dan masyarakat umum. Ketika hubungan keakraban dianggap sebagai landasan dalam pemberian kuasa dan menjadi ladang investasi bagi para oknum tersebut.

3. Munculnya Dinasti Kekuasaan dan Kesenjangan Sosial

Praktik politik dinasti yang merupakan salah satu bentuk nepotisme, yang mana tindakan yang dilakukan adalah dengan menyerahkan jabatan politik atau struktural diwariskan dalam lingkaran keluarga.

- Kekuasaan Terpusat: Hal ini dapat menghambat mobilitas sosial, di mana kelompok yang berada di bawah sulit untuk naik ke atas karena posisi strategis sudah dikuasai oleh kelompok yang pernah menguasai posisi tersebut dan mewariskannya secara.
- Kesenjangan Sosial: Kondisi yang tidak seimbang atau perbedaan yang mencolok dalam masyarakat terkait sumber daya, kesempatan, dan status sosial-ekonomi.

4. Menurunkan Efisiensi dan Produktivitas (Ketimpangan Pembangunan)

Ketika seseorang diangkat berdasarkan hubungan kekeluargaan, kompetensi mereka sering kali lebih rendah dari yang ditetapkan sebagai standarisasi dalam kualifikasi, yang mengakibatkan kinerja lembaga menjadi buruk.

- Kerugian Negara: Ketidakefisienan dalam lembaga negara dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan.
- Pembangunan Tidak Merata: Kebijakan yang dihasilkan cenderung menguntungkan kelompok tertentu, bukan masyarakat umum.

Nepotisme memperkuat ketimpangan sistemik dengan menempatkan kekuasaan dan sumber daya hanya pada kelompok elit tertentu dengan mengecualikan kelompok lain dari peluang untuk maju. Fenomena ini merusak keharmonisan masyarakat karena dianggap tidak bermoral dan tidak adil. Ketika ketidakadilan perlahan berubah menjadi ketidakpercayaan, keuntungan pribadi yang diraup pelaku nepotisme merugikan masyarakat dan negara, nepotisme dapat dianggap sebagai ancaman bagi kesejahteraan masyarakat karena menimbulkan konflik kepentingan.

BAGIAN 5

**MELIHAT NEPOTISME
DARI SUDUT PANDANG
HUKUM**

Nepotisme:
Kausa Benang Kusut Keadilan

A. Negara Hukum dan Realitanya

Teori negara hukum berangkat dari gagasan bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak penguasa atau kepentingan kelompok tertentu. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi yang mengikat seluruh subjek hukum, baik warga negara maupun penyelenggara negara. Kekuasaan tidak berdiri di atas hukum, melainkan dibatasi dan dikendalikan oleh hukum, sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu prinsip utama dalam teori negara hukum adalah persamaan setiap orang di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan status sosial, jabatan, atau kedekatan personal. Hukum harus diterapkan secara objektif dan imparsial, sehingga setiap pelanggaran hukum ditangani berdasarkan perbuatan yang dilakukan, bukan berdasarkan siapa pelakunya. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan yang menjamin kepastian dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

Dalam kerangka teori negara hukum, penegakan hukum memiliki posisi yang sangat penting. Penegakan hukum yang konsisten merupakan prasyarat utama agar hukum tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar bekerja dalam praktik. Ketika penegakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan non-yuridis, seperti relasi kekuasaan atau hubungan personal, maka prinsip negara hukum menjadi tereduksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan penegakan hukum pada dasarnya merupakan kegagalan dalam mewujudkan negara hukum itu sendiri.

Teori negara hukum juga menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dan adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Pembatasan kekuasaan bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada pihak tertentu yang berpotensi disalahgunakan.

Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penggunaan kewenangan, termasuk dalam pengambilan keputusan publik. Apabila mekanisme pembatasan dan pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pengendali kekuasaan.

Kaitannya dengan nepotisme, teori negara hukum memberikan landasan kritis untuk melihat praktik tersebut sebagai penyimpangan terhadap prinsip dasar negara hukum. Nepotisme menunjukkan bahwa kekuasaan dijalankan bukan berdasarkan hukum dan kepentingan umum, melainkan berdasarkan hubungan kekerabatan atau kedekatan personal. Praktik semacam ini secara langsung merusak prinsip persamaan di hadapan hukum dan mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran terhadap prinsip negara hukum melalui praktik nepotisme berdampak serius terhadap penegakan hukum. Hukum pidana yang seharusnya diterapkan secara objektif menjadi rentan terhadap intervensi dan perlakuan diskriminatif. Akibatnya, hukum pidana tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai alat penegakan keadilan dan perlindungan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kegagalan dalam mewujudkan prinsip negara hukum secara substantif.

Dengan demikian, teori negara hukum digunakan dalam buku ini sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis bagaimana praktik nepotisme bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum dan bagaimana penyimpangan tersebut berdampak pada penegakan hukum pidana. Teori ini membantu menjelaskan bahwa krisis dalam hukum pidana bukan hanya persoalan teknis penegakan, tetapi juga persoalan mendasar terkait dengan pelaksanaan prinsip negara hukum dalam praktik kekuasaan.

B. Kontrol Sosial yang Melemah

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi bahwa perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana, pada dasarnya dapat dicegah apabila terdapat mekanisme pengendalian sosial yang efektif. Pengendalian tersebut dapat bersifat formal maupun informal, yang berfungsi untuk mengarahkan perilaku individu agar tetap sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kerangka teori ini, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai akibat dari niat individu semata, tetapi juga sebagai hasil dari lemahnya sistem kontrol yang seharusnya membatasi perilaku menyimpang.

Kontrol sosial formal mencakup lembaga-lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan norma dan aturan, seperti aparat penegak hukum dan institusi negara. Kontrol ini bekerja melalui aturan, sanksi, dan prosedur yang bertujuan menciptakan kepatuhan terhadap hukum. Sementara itu, kontrol sosial informal berasal dari nilai, norma, dan hubungan sosial yang hidup dalam masyarakat, seperti rasa tanggung jawab, loyalitas terhadap nilai keadilan, serta tekanan sosial terhadap perilaku menyimpang. Kedua bentuk kontrol sosial ini saling melengkapi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, efektivitas kontrol sosial sangat menentukan tingkat terjadinya tindak pidana. Ketika kontrol formal berjalan lemah atau tidak konsisten, peluang bagi individu untuk melakukan pelanggaran hukum menjadi lebih besar. Lemahnya kontrol formal dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan intervensi kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari lemahnya mekanisme kontrol sosial.

Teori kontrol sosial juga menekankan pentingnya integritas dan independensi institusi penegak hukum. Aparat penegak

hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali perilaku menyimpang justru dapat menjadi bagian dari masalah ketika terlibat dalam relasi kepentingan tertentu. Dalam situasi seperti ini, kontrol sosial formal tidak lagi berfungsi secara efektif, karena norma hukum tidak ditegakkan secara konsisten. Akibatnya, hukum kehilangan daya paksanya sebagai alat pengendalian sosial.

Kaitannya dengan nepotisme, teori kontrol sosial memberikan penjelasan bahwa praktik tersebut melemahkan mekanisme pengendalian, baik secara formal maupun informal. Nepotisme menciptakan konflik kepentingan yang menyebabkan aparat atau pejabat enggan menindak pelanggaran hukum yang melibatkan keluarga atau kerabat dekat. Relasi personal yang kuat menggantikan norma hukum sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga kontrol formal menjadi tumpul dan tidak efektif. Selain itu, nepotisme juga memengaruhi kontrol sosial informal. Ketika masyarakat menyaksikan adanya perlakuan istimewa terhadap individu tertentu, nilai keadilan dan kepatuhan terhadap hukum menjadi tergerus. Masyarakat dapat memandang pelanggaran hukum sebagai sesuatu yang wajar selama pelaku memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Pandangan semacam ini melemahkan tekanan sosial terhadap perilaku menyimpang dan mendorong berkembangnya sikap permisif terhadap pelanggaran hukum.

Dalam jangka panjang, melemahnya kontrol sosial akibat nepotisme berkontribusi pada meningkatnya tindak pidana dan memburuknya kualitas penegakan hukum pidana. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat pencegah, melainkan sekadar formalitas yang dapat dinegosiasikan melalui relasi personal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa krisis dalam hukum pidana bukan hanya persoalan individu yang melanggar hukum, tetapi juga persoalan sistem pengendalian sosial yang tidak berjalan efektif.

Maka dari itu, teori kontrol sosial hadir untuk menganalisis bagaimana praktik nepotisme melemahkan mekanisme pengendalian sosial dan membuka ruang bagi terjadinya tindak pidana. Teori ini membantu menjelaskan bahwa krisis penegakan hukum pidana merupakan konsekuensi dari kegagalan kontrol sosial dalam membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku menyimpang di dalam sistem hukum.

C. Peluang Terjadinya Kejahatan

Teori peluang kriminal merupakan salah satu teori dalam kriminologi yang menempatkan kejahatan sebagai peristiwa yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan struktur sosial yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa tindak pidana tidak semata-mata muncul karena niat atau karakter individu, tetapi karena adanya peluang yang tercipta dari kondisi lingkungan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya risiko penindakan. Dengan demikian, kejahatan dipahami sebagai hasil interaksi antara pelaku dan konteks yang mengelilinginya.

Dalam perspektif teori peluang kriminal, suatu perbuatan pidana cenderung terjadi ketika individu memiliki akses terhadap kekuasaan, sumber daya, atau posisi strategis yang memungkinkan penyimpangan, serta ketika mekanisme pengendalian tidak berjalan secara efektif. Peluang tersebut dapat muncul akibat kelemahan sistem pengawasan, ketidakjelasan pembagian kewenangan, atau adanya toleransi terhadap penyimpangan. Kondisi ini menciptakan situasi di mana pelanggaran hukum menjadi lebih mudah dilakukan dan relatif aman dari konsekuensi hukum. Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan dan jabatan publik, peluang kriminal sering kali berkaitan dengan struktur birokrasi dan relasi kekuasaan. Jabatan strategis memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang berdampak luas, termasuk pengelolaan anggaran, penentuan kebijakan, dan pengaruh terhadap proses hukum.

Ketika posisi tersebut diperoleh atau dipertahankan melalui hubungan personal atau kekerabatan, mekanisme akuntabilitas cenderung melemah, sehingga memperbesar peluang terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

Kaitannya dengan nepotisme, teori peluang kriminal menjelaskan bahwa praktik tersebut menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya kejahatan. Nepotisme membuka akses kekuasaan bagi individu tertentu tanpa disertai pengawasan yang memadai dan sering kali disertai perlindungan informal dari jaringan kekuasaan. Perlindungan ini menurunkan risiko penindakan hukum, sehingga pelaku memiliki peluang lebih besar untuk melakukan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi dan kejahatan jabatan lainnya.

Dalam penegakan hukum pidana, peluang kriminal yang tercipta akibat nepotisme berdampak langsung pada efektivitas hukum sebagai alat pencegah. Ketika peluang pelanggaran tinggi dan risiko penindakan rendah, hukum pidana kehilangan fungsi deterrent-nya. Penegakan hukum tidak lagi menjadi ancaman yang nyata bagi pelaku, melainkan sekadar formalitas yang dapat dihindari melalui relasi personal dan kekuasaan. Kondisi ini memperparah krisis penegakan hukum pidana dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Teori peluang kriminal juga membantu memahami bahwa kejahatan yang berkaitan dengan kekuasaan tidak terjadi secara insidental, melainkan merupakan konsekuensi dari struktur dan situasi yang memungkinkan. Karenanya, upaya penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya dengan memperberat sanksi pidana, tetapi juga harus diarahkan pada pengurangan peluang terjadinya kejahatan melalui penguatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Berdasarkan kerangka tersebut, teori peluang kriminal digunakan dalam buku ini untuk menganalisis bagaimana

nepotisme menciptakan peluang terjadinya tindak pidana dan berkontribusi terhadap krisis penegakan hukum pidana. Teori ini memberikan landasan kriminologis untuk memahami hubungan antara struktur kekuasaan, peluang kejahatan, dan lemahnya penegakan hukum, sehingga relevan untuk menjelaskan fenomena yang menjadi fokus kajian.

D. Krisis Kepercayaan pada Hukum

Teori krisis legitimasi hukum berangkat dari pandangan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan formalnya sebagai peraturan yang ditetapkan negara, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hukum baru dapat berfungsi secara efektif apabila dianggap sah, adil, dan layak untuk ditaati. Legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari kewenangan pembuatnya, melainkan juga dari kesesuaian antara norma hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Dalam konteks teori ini, krisis legitimasi hukum terjadi ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan aparat penegaknya. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru dipersepsikan sebagai alat kekuasaan. Ketika hukum tidak lagi dipandang adil atau tidak diterapkan secara konsisten, masyarakat cenderung tidak menghormati dan tidak mematuhi. Akibatnya, hukum kehilangan wibawa dan daya mengikatnya, sehingga pelanggaran hukum menjadi semakin sering terjadi tanpa rasa takut terhadap sanksi.

Krisis legitimasi hukum juga dapat timbul akibat adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Ketika hukum diterapkan secara diskriminatif dan tegas terhadap pihak lemah tetapi lunak terhadap pihak yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan penguasa, maka muncul persepsi bahwa hukum tidak lagi netral. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan sosial dan menurunkan moralitas hukum di mata publik. Dalam jangka panjang, hal

ini menyebabkan hukum tidak lagi dipatuhi karena kehilangan legitimasi moral dan sosialnya.

Kaitannya dengan nepotisme, teori krisis legitimasi hukum memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami bagaimana praktik tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat yang menyaksikan ketidakadilan semacam ini akan menilai bahwa hukum dapat diperdagangkan, dinegosiasikan, atau dimanipulasi. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum bukan lagi alat keadilan, melainkan alat perlindungan bagi kepentingan tertentu.

Krisis legitimasi hukum pada akhirnya memperdalam krisis dalam hukum pidana. Ketika hukum pidana kehilangan kepercayaan masyarakat, fungsinya sebagai alat pengendalian sosial menjadi tidak efektif. Sanksi pidana tidak lagi menimbulkan efek jera karena masyarakat tidak melihat hukum sebagai cerminan keadilan, melainkan sebagai simbol ketidakadilan. Akibatnya, kepatuhan hukum bergeser dari kesadaran moral menjadi kepatuhan semu yang bersifat situasional dan taat hanya ketika ada tekanan, bukan karena menghormati hukum itu sendiri.

Dengan demikian, teori krisis legitimasi hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik nepotisme memperlemah legitimasi hukum dan memperparah krisis penegakan hukum pidana di Indonesia. Teori ini menegaskan bahwa persoalan hukum pidana tidak hanya bersifat normatif atau prosedural, tetapi juga menyangkut dimensi sosiologis berupa kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika legitimasi hukum runtuh, maka penegakan hukum kehilangan landasan moral dan sosialnya, yang pada akhirnya memperdalam krisis hukum pidana secara keseluruhan.

BAGIAN 6

HUKUMAN

UNTUK NEPOTISME

Nepotisme:
Kausa Benang Kusut Keadilan

Definisi nepotisme adalah penggunaan pengaruh atau kekuasaan oleh seorang karyawan untuk mempekerjakan, memindahkan, atau mempromosikan pelamar atau karyawan karena hubungan pribadi. Definisi dari “hubungan pribadi” sendiri adalah orang-orang yang berhubungan melalui hubungan darah, adopsi, perkawinan saat ini atau sebelumnya, kemitraan domestik, atau hidup bersama.

Nepotisme adalah perbuatan melanggar hukum dengan memberikan jabatan atau fasilitas kepada seseorang tanpa melalui aturan atau prosedur yang berlaku. Nepotisme kadang kala ikut berperan dalam suatu tindak kriminal yang kabur dari mata hukum yang seharusnya diterapkan sebagaimana mestinya. Seseorang dapat diringankan sanksinya bahkan lepas dari jeratan hukum karena mengenal seseorang dalam intansi terkait. Sudah ada cukup banyak aturan-aturan dan larangan yang berhubungan dalam menata dan mengelola tentang tindak pidana nepotisme, tetapi tidak ada sanksi dari undang-undang yang tegas terhadap nepotisme itu sendiri.

Dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) terdapat Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dalam berita tersebut terdapat pertimbangan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang dimaksud.

Untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diperlukan komitmen dari penyelenggara negara di lingkungan Badan Kepegawainan Negara untuk melaporkan kekayaannya. Demi

mewujudkan dan memperkuat komitmen tersebut, diperlukan sinergi atau operasi gabungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan. Dengan adanya pertimbangan yang dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang laporan Harta Kekayaan Badan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, siapakah pihak yang berkuasa dalam menangani nepotisme? Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk menyidik dan menuntut kasus nepotisme? Karena seperti yang sudah diketahui, bahwasannya KPK adalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

A. Ketika Nepotisme Masuk Ranah Pidana

Pasal-pasal tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki karakter yang berbeda dengan ketentuan mengenai nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menempatkan nepotisme sebagai perbuatan yang dilarang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, namun tidak mengualifikasikan nepotisme sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Dengan demikian, praktik nepotisme pada dasarnya tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Nepotisme baru menjadi relevan dalam rezim hukum pidana apabila dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang, melanggar hukum, dan

menimbulkan kerugian keuangan negara, atau apabila berkaitan dengan pemberian atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Dalam kondisi tersebut, perbuatan nepotisme tidak dipidana karena sifat nepotismenya, melainkan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Apabila nepotisme terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelakunya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Utama:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, khususnya Pasal 22, yang menegaskan larangan praktik nepotisme dalam penyelenggaraan negara sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar pemidanaan apabila praktik nepotisme dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau berkaitan dengan gratifikasi.

Ancaman Pidana

Dalam hal nepotisme telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana berupa:

- Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan

- Pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tujuan Pengaturan

Pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas dan proporsional.

Ruang Lingkup Penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berfungsi sebagai landasan normatif pencegahan nepotisme, sedangkan pemidanaan hanya dimungkinkan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Sanksi Administratif dan Disiplin

Nepotisme merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertentangan dengan asas profesionalitas, akuntabilitas, dan sistem merit. Dalam rezim hukum Indonesia, nepotisme tidak selalu berdiri sebagai pelanggaran pidana, tetapi dapat menimbulkan sanksi etik, sanksi disiplin/administratif, dan sanksi pidana tergantung pada tingkat dan akibat perbuatannya.

Selain pertanggungjawaban pidana, praktik nepotisme dalam lingkungan aparatur sipil negara dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif dan disiplin. Dalam rezim

hukum ASN, sanksi administratif dan disiplin dijatuhkan apabila perbuatan tersebut melanggar kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil serta prinsip sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan tindakan yang bertentangan dengan profesionalitas ASN dapat dikenai hukuman disiplin berat berupa:

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.
- Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi administratif dan disiplin tersebut bersifat internal dalam sistem kepegawaian negara dan dijatuhkan melalui mekanisme pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang. Penjatuhan sanksi ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya proses hukum lain, termasuk sanksi etik maupun sanksi pidana, sepanjang masing-masing dijatuhkan berdasarkan dasar hukum yang berbeda.

Dengan demikian, sanksi administratif dan disiplin berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan ini pula, dapat diketahui bahwasannya tidak ada hukum yang benar-benar pasti dalam menangani tindak pidana nepotisme. Nepotisme dapat dijadikan

kasus perkara tindak pidana dan diberikan sanksi hukum apabila terdapat kasus lain seperti korupsi dalam penyergapannya.

Meskipun dengan sanksi yang telah ditentukan sedemikian rupa, terdapat beberapa tantangan dalam menegakkan hukum akibat nepotisme.

1. *Kekosongan Kelembagaan*

Belum adanya lembaga penegak hukum khusus yang efektif menangani delik kolusi dan nepotisme.

2. *Kerancuan Yuridiksi*

Ketidakjelasan yuridiksi antara pengadilan umum dan pengadilan yang mengatur hukuman untuk perkara Tindak Pidana Korupsi

3. *Ketidakpastian Norma*

Norma hukum yang ada sering kali hanya menjadi teks normatif tanpa adanya implementasi atau penerapan hukum yang benar-benar jelas dan operasional.

Nepotisme dapat memperparah krisis dalam penegakan hukum pidana dengan menciptakan siklus penyimpangan yang berulang. Praktik nepotisme yang dibiarkan tanpa penindakan tegas akan mendorong normalisasi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menghambat upaya reformasi hukum dan memperkuat anggapan bahwa hukum dapat dinegosiasikan melalui relasi personal.

Dengan adanya penjabaran tersebut, dampak nepotisme terhadap penegakan hukum pidana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat sistemik. Nepotisme berkontribusi terhadap melemahnya efektivitas penegakan hukum, runtuhnya legitimasi hukum, serta terjadinya krisis kepercayaan publik yang berkepanjangan. Pemahaman terhadap dampak ini menjadi landasan penting dalam menganalisis nepotisme sebagai

faktor pemicu krisis dalam hukum pidana Indonesia. Krisis penegakan hukum pidana yang dipicu oleh nepotisme terlihat dari melemahnya konsistensi penerapan hukum. Hukum tidak lagi ditegakkan secara sama terhadap setiap individu, melainkan dipengaruhi oleh posisi sosial dan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam perlakuan hukum serta mengaburkan batas antara kewenangan yang sah dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam situasi demikian, hukum kehilangan daya ikat normatifnya dan berubah menjadi alat yang dapat dinegosiasikan.

Selain itu, nepotisme memperlemah mekanisme kontrol dalam sistem penegakan hukum pidana. Aparat penegak hukum yang terikat dalam jaringan relasi personal cenderung enggan melakukan pengawasan atau penindakan terhadap pihak-pihak tertentu. Akibatnya, pelanggaran hukum tidak ditangani secara tegas, dan proses hukum menjadi selektif. Selektivitas ini memperkuat kesan bahwa hukum bekerja tidak berdasarkan prinsip keadilan, melainkan berdasarkan kepentingan relasional. Krisis penegakan hukum pidana juga tercermin dari menurunnya legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika nepotisme dipersepsikan sebagai praktik yang lazim dalam penegakan hukum, kepercayaan publik terhadap institusi hukum semakin melemah. Masyarakat cenderung memandang hukum sebagai sistem yang tidak mampu melindungi kepentingan umum, sehingga kepatuhan terhadap hukum ikut menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam stabilitas sosial dan memperlemah wibawa negara.

Nepotisme menciptakan lingkaran krisis yang bersifat berkelanjutan. Lemahnya penegakan hukum akibat nepotisme mendorong normalisasi penyimpangan, yang pada gilirannya memperkuat praktik nepotisme itu sendiri. Tanpa upaya pembenahan yang serius terhadap akar permasalahan ini, krisis

penegakan hukum pidana akan terus berulang dan menghambat terwujudnya sistem hukum yang adil dan berintegritas.

Dengan demikian, nepotisme dapat ditempatkan sebagai salah satu faktor pemicu utama krisis penegakan hukum pidana di Indonesia. Pemahaman terhadap peran nepotisme sebagai pemicu krisis ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa penegakan hukum pidana belum mampu berjalan secara efektif dan dipercaya oleh masyarakat, sekaligus sebagai dasar bagi upaya perbaikan sistem hukum ke depan.

BAGIAN 7

**CARA MELAWAN
NEPOTISME**

Nepotisme:
Kausa Benang Kusut Keadilan

Nepotisme adalah kejahatan jabatan yang hukumnya belum diatur secara tegas dalam unsur pidananya, penegakanannya di Indonesia masih kompleks karena kendala struktural dan normatif, mendorong kebutuhan reformasi hukum agar lebih efektif. Sadar atau tidak, baik itu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sering terjadi di sekitar kita. KKN tidak hanya terjadi dalam kalangan elit di kelas atas, tetapi bisa juga di tingkat pemerintahan yang paling bawah. Dan bisa saja, kita adalah salah satu dari pelaku perbuatan tersebut. Karena bukan hanya pejabat negara, pihak swasta yang memberikan gratifikasi atau suap kepada penyelenggara negara juga berpotensi mengangkut kasus KKN.

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat swasta adalah pihak yang paling banyak terlibat kasus korupsi, mulai dari tahun 2004 hingga 2023 tercatat ada 404 pihak swasta yang terlibat. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena swasta adalah pihak yang memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara untuk suatu pengadaan proyek atau layanan publik yang dapat menguntungkan mereka. Hal inilah yang sering membuat seseorang atau kelompok di pihak swasta terjebak perilaku korupsi hingga dijatuhi perkara sebagai tindak pidana korupsi.

Selain pihak swasta, KPK juga mencatat pihak lain yang juga cukup banyak melakukan tindak pidana korupsi, beberapa di antaranya:

- a. Swasta*, memberikan investasi berupa hadiah kepada penyelenggara negara dengan adanya timbal balik yang didapatkan untuk membangun atau menjalankan proyek atau pekerjaan dari pemerintah.
- b. Pejabat Eselon*, dalam pemerintahan terdapat tingkatan pejabat yang terdiri dari Eselon I sampai IV. Yang mana masing-masing dari pejabat eselon memiliki jabatan dan wewenang di instansi tempat bekerja. Sebagian besar

dari mereka ada yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk meluncurkan beserta kemudahan dalam menjalankan suatu proyek atau pekerjaan. Selain itu, mereka juga menerima hadiah dari pihak lain, yang mana sejak tahun 2004 hingga saat ini, tercatat ada sekitar 351 pejabat eselon yang terlibat dalam kasus korupsi.

- c. **Anggota DPR**, merupakan penyelenggara yang melakukan tindak pidana korupsi terbanyak dalam urutan ketiga menurut data KPK. Sejak tahun 2004 hingga Juli 2023, tercatat ada 344 anggota dewan mulai dari tingkat hingga pusat. Yang mana tindakan korupsi yang berlangsung menjadi kasus paling parah karena secara langsung merugikan keuangan negara.
- d. **Kepala Daerah**, adalah salah satu instansi yang menjadi tersangka di KPK dan Kejaksaan Agung. Ada puluhan kepala daerah yang pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Mulai dari tingkat kecamatan sampai provinsi.
- e. **Penegak Hukum**, bahkan instansi badan penegak hukum yang seharusnya memiliki sikap paling adil dalam menegakkan hukum sekalipun tidak luput dari praktik korupsi. Penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi juga dapat terlibat perkara korupsi. Hingga kini, tercatat ada 31 hakim, 11 jaksa, dan 5 polisi yang terjerat kasus korupsi. Walaupun berperan dalam menegakkan hukum, baik itu hakim, jaksa, maupun polisi tidak serta-merta bebas dari praktik korupsi.

Selain kelima profesi yang telah disebutkan di atas, masih ada penyelenggara lain yang dapat terjerat dalam melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme juga datang dari pengacara, komisaris, dan juga korporasi lainnya yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Korupsi bukanlah masalah yang dapat dianggap sepele karena korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana dengan sanksi berat. Siapapun harus mencegah tindakan tersebut agar tidak semakin merugikan masyarakat. Faktanya, walaupun sudah ada aturan pasti yang mengikat dan semakin banyak pula orang yang mengangkut kasus tersebut, korupsi masih saja merajalela. Bahkan lebih parahnya lagi, saat ini tindakan korupsi bermain dengan cara yang lebih terstruktur dan lebih rapi, hingga secara tidak sadar bahwa tindakan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Hingga harus dilakukan pencegahan mendasar untuk mencegah atau menghambat penyebaran dan terjadinya tindak pidana tersebut. Dimulai dari langkah ringan dalam ruang lingkup relatif kecil, tetapi dapat memberikan dampak besar.

1. Pendidikan di Sekolah

Di sekolah anak memiliki status sebagai siswa, mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan tekun, membangun pendidikan karakter yang baik di sekolah, dan meningkatkan kecakapan berkomunikasi, serta melatih anak dalam membentuk pergaulan atau pertemanan yang sehat dan ramah lingkungan. Pencegahan dapat dilakukan dengan pendidikan yang didapatkan dari sekolah. Di mana, para siswa diajarkan atau diberikan pendidikan integritas dan etika wajib di sekolah. Melalui pelajaran di sekolah, para guru atau pendidik wajib memberikan dan menerapkan pemahaman akan perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman bukan hanya dalam aspek kegiatan pembelajaran, tetapi juga sikap dan berperilaku. *Bagaimana cara melakukannya? Kepada siapa ia harus melakukannya? Apa yang akan terjadi jika ia melakukannya? Kapan ia harus melakukannya? Mengapa ia harus melakukannya?* Memberikan tanggapan yang logis dan mudah dimengerti untuk menjawab rasa ingin tahu dalam berperilaku sama halnya seperti saat menjelaskan materi

pembelajaran. Memberikan pemahaman untuk menjaga sikap dan berperilaku baik adalah salah satu aspek dasar dunia pendidikan.

Untuk mencegah nepotisme, integrasi pendidikan anti-KKN di sekolah dapat ajarkan melalui nilai moral dan karakter (seperti mata pelajaran Agama dan PPKn). Menerapkan transparansi dalam perekrutan dan manajemen sekolah, menjadikan guru sebagai teladan, membentuk budaya integritas (tidak mencontek, mengambil pena/buku/barang lain milik teman, membayar jajan di kantin sesuai yang dikonsumsi), melibatkan peran orang tua, dan menegakkan aturan dengan tegas, serta pengawasan terhadap siswa di lingkungan sekolah.

Strategi ringan yang dapat dilakukan guru atau tenaga pendidikan di sekolah bisa berupa:

- Integrasi kurikulum,
- Pembentukan karakter dan budaya sekolah,
- Teladan pendidik dan pengelola,
- Transparansi dan akuntabilitas,
- Keterlibatan pihak eksternal, dan
- Penegakan aturan dan sanksi

Dengan langkah-langkah ini, sekolah mampu menciptakan lingkungan yang sehat dalam ruang lingkup pendidikan, di mana kejujuran menjadi *attitude* (sikap) dasar berperilaku dan pendidikan karakter menjadi label atau tanda untuk membuktikan pengembangan diri dalam membentuk kepribadian yang lebih baik, serta menanamkan kesadaran dalam memahami kaidah untuk mencegah atau menolak budaya bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

2. Peran Keluarga

Selain pendidikan dalam lingkungan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, pendidikan di ruang lingkup tempat tinggal (khususnya rumah), keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik, mengurus, merawat, dan mengawasi anak untuk terhindar dan mencegah terjadinya tindak penyelewengan terhadap perbuatan yang memicu melakukan tindakan korupsi. Orang tua adalah kunci dasar yang memiliki peran paling penting dalam membimbing anak-anaknya untuk memiliki sikap dan tutur kata yang baik.

Hal ini dapat diwujudkan ketika orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk berperilaku jujur. Karena kejujuran adalah sifat paling dasar kehidupan yang harus dimiliki setiap seseorang. Dengan adanya sifat jujur dan transparan yang diterapkan dalam keseharian bersama keluarga, maka akan terbawa ketika anak memasuki dunia kerja. Yang mana, penerapan kejujuran terhadap yang paling paling efektif adalah sejak dini. Ketika anak masih di tahap usia tumbuh berkembang, tumbuh di lingkungan yang mendukung, dan anak dengan kondisi psikologi yang cenderung mempercayai perlindungan dari lingkungan tempat tinggal yang cenderung aman, sehingga kecil kemungkinan bagi anak untuk mengalami trauma atau kekerasan verbal maupun fisik agar kesehatan jasmani dan rohaninya terjaga.

Anak yang tumbuh dengan baik di lingkungan yang baik akan menunjukkan sikap yang baik mengikuti lingkungannya. Namun, anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak baik, penuh kekerasan dan tidak ada kepedulian dari lingkungan sekitar, terdapat kemungkinan rasa tidak percaya diri, ketidakpercayaan akan memiliki lingkungan yang memberikan rasa aman, melakukan pelarian untuk mencari rasa aman, dan sering kali pelarian yang dilakukannya adalah perbuatan penyelewengan dan menyimpang

yang mampu memantik api yang mengakibatkan perbuatan melanggar hukum.

Tetapi, adapula anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang dengan baik, di lingkungan yang baik, tetapi masih berpotensi melakukan tindakan penyelewengan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekeliruan orang tua atau keluarga dalam memberikan didikan dan kasih sayang. Memaklumi kesalahan anak secara tidak wajar, senantiasa membela anak ketika anak melakukan kesalahan seolah anaknya selalu benar dan menganggap yang dilakukannya bukanlah kesalahan, tidak memberikan teguran yang dapat diterima dan ditanamkan pada anak sehingga anak kembali mengulangi kesalahan yang sama dengan anggapan bahwa hukuman yang akan diterimanya hanya omelan. Karena sejatinya, seseorang tumbuh sembari beradaptasi dengan mengikuti lingkungan tempat tinggalnya. Ketika kesalahan yang dilakukan dianggap wajar dalam jangka waktu lama hanya karena masih anak-anak, saat anak itu mendapat teguran di masa mendatang, ia akan mengadu dan akan kesulitan mengakui kesalahan atas perbuatannya.

3. Menjadi Teladan

Tidak hanya orang tua dan guru, di lingkungan luar seperti tempat kerja yang terdapat pimpinan maupun instansi terkait, juga wajib memberikan contoh penerapan untuk berperilaku jujur. Anak-anak, murid, atau bawahan juga akan meniru perilaku tersebut dengan menjadikan mereka panutan ketika terjun dan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat.

Melihat dan merasakan bagaimana panutan mereka membimbing dan mengayomi mereka, sehingga alasan untuk melakukan penyelewengan hanyalah sekedar buah bibir yang minim kemungkinannya terjadi. Itu sebabnya, berperilaku disiplin demi memberikan contoh yang baik untuk bisa ditiru adalah

hal patut dilakukan. Diawali dengan melakukan perbuatan atau pekerjaan sederhana atau ringan, seperti:

- tidak terlambat datang ke sekolah atau tempat kerja,
- membuang sampah di tempat sampah,
- meletakkan atau menyimpan barang yang sudah selesai digunakan kembali pada tempatnya,
- merapikan meja atau ruangan yang sudah selesai digunakan,
- tidak menunda mengerjakan tugas yang diberikan,
- memberikan laporan sesuai dengan fakta sebenarnya, dan
- menyerahkan laporan tugas/kerja sesuai dengan kerja keras diri sendiri.

Dan untuk mewujudkan penerapan atau mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama, sekolah/perusahaan boleh memberikan *achievement* (bukti prestasi) berupa nilai yang bagus dengan piala atau medali, memberikan bonus (upah tambahan terlepas dari gaji pokok), ataupun memberikan penghargaan sebagai apresiasi terhadap usaha murid atau karyawan tersebut.

Hal ini dilakukan dengan harapan adanya peningkatan potensi seseorang dalam berkompetisi dan mempertahankan nilai diri agar tetap atau lebih produktif, serta untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dari sumber daya yang sudah ada, dan dari sumber daya generasi muda yang akan datang. Dengan membentuk kepribadian yang terampil dan disiplin, penyebaran nepotisme dapat dicegah dengan mudah.

4. Kampanye

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak akan bisa hilang dengan sendirinya tanpa ada tindakan serentak untuk melawan atau menolak penyebaran KKN. Kampanye perilaku bebas korupsi sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pasalnya di beberapa daerah, terdapat kemungkinan yang mana

masyarakat tersebut masih belum memahami tentang faktor dan dampak korupsi di sekitar mereka.

Menitipkan anak, kerabat, atau teman pada seseorang berpengaruh dengan adanya selingan berupa hadiah yang diberikan sebagai imbalan merupakan salah satu pemicu yang memiliki peluang terjadinya tindak pidana. Perasaan tidak bersalah karena tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang menjadi salah satu pemicu berkembangnya nepotisme hingga dianggap sebagai budaya. Jika tidak mengenal seseorang, akan sangat sulit untuk bisa masuk atau bergabung dalam perusahaan/lembaga/kelompok tersebut.

Dengan meningkatkan kemampuan dan mengikuti persaingan secara adil tanpa ada campur tangan dari sesuatu yang tidak berkaitan dengan prosedur selama prosesnya, tindakan sederhana tersebut dapat mencegah penyebaran nepotisme.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah yang paling penting dari semua pencegahan yang telah disebutkan karena merupakan tahap terpenting dalam mencegah dan menangani segala tindak kejahatan tanpa adanya sikap tebang pilih atau memberikan hukum yang adil dan sama rata dalam jajaran masyarakat tanpa memandang status orang atau kelompok tersebut dalam memberikan ketetapan hukum termasuk badan penegak hukum itu sendiri. Hukum berlaku bagi siapa saja yang terindikasi dan melanggar yang dapat mengakibatkan terkena jerat korupsi dengan harus mengikuti proses hukum dari tahap pemeriksaan hingga pengadilan.

Kejujuran adalah kiat utama dalam mengungkapkan fakta, memberi kejelasan, dan membantu kelancaran berjalannya proses hukum. Tidak ada orang yang tidak menyukai kejujuran. Dalam beberapa konteks, kejujuran lebih sering memberikan dampak yang cenderung baik dan membantu. Namun dalam beberapa situasi, kejujuran dapat memberikan rasa sakit yang pahit dan

mampu memperkeruh keadaan. Kejujuran yang mengungkap kebenaran akan fakta dari isu-isu yang beredar.

Upaya pemberantasan KKN harus dimulai sejak dini melalui pendidikan, memberikan teladan yang baik, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Menerapkan kejujuran, mengimplementasikan kepatuhan, dan menegaskan kebijakan adalah beberapa cara dari banyaknya upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah lahirnya tindakan melanggar hukum.

Bukan hanya itu saja, pencegahan yang sesungguhnya ketika nepotisme telah merasuk ke ranah korupsi adalah dengan menerapkan meritokrasi. Menerapkan sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuannya ini adalah kunci utama dalam menghalangi penyebaran nepotisme. Dengan memiliki pemahaman dan kemampuan yang mumpuni, akan mudah bagi seseorang untuk mendapatkan tempat yang sudah sepatutnya. Agar nepotisme tidak lagi melahirkan tindak pidana kejahatan yang mengusik tatanan sosial, norma, dan stabilitas kedamaian.

A. Memperkuat Aturan dan Penegakan Hukum

Nepotisme bukan hanya persoalan moralitas, tetapi merupakan delik hukum yang memiliki basis yudiris untuk diproses secara legal sebagai bagian dari yuridiksi (kewenangan mengadili) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pencegahan nepotisme pada dasarnya memerlukan penguatan regulasi yang disertai dengan penegakan hukum yang efektif. Dalam sistem hukum Indonesia, larangan terhadap praktik nepotisme telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Meskipun demikian, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menekan praktik nepotisme apabila tidak diimplementasikan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Optimalisasi regulasi dapat dilakukan dengan memperjelas keterkaitan nepotisme dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan dalam jabatan publik. Praktik nepotisme umumnya tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan melalui kebijakan atau keputusan yang secara formal tampak sah, tetapi secara substansial memberikan keuntungan kepada pihak tertentu karena hubungan keluarga atau kedekatan personal. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan antarperaturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum pidana, agar tidak terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melanggengkan praktik nepotisme.

Di samping penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif merupakan faktor penting dalam mencegah berkembangnya nepotisme. Aparat penegak hukum harus bertindak objektif dalam menangani setiap dugaan pelanggaran tanpa mempertimbangkan kedudukan atau relasi pelaku. Penegakan hukum yang lemah atau cenderung tebang pilih justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan memperkuat anggapan bahwa nepotisme merupakan praktik yang dapat ditoleransi.

Selanjutnya, efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada kualitas dan integritas lembaga penegak hukum itu sendiri. Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat guna mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum. Dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, upaya pencegahan nepotisme diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Reformasi Sistem dan Birokrasi

Reformasi birokrasi diperlukan karena praktik nepotisme sering muncul dari sistem birokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Dalam banyak kasus, keputusan dalam birokrasi tidak selalu didasarkan pada kepentingan publik, melainkan dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan birokrasi masih menjadi kebutuhan dalam upaya mencegah nepotisme.

Salah satu bentuk reformasi birokrasi adalah perbaikan manajemen aparatur negara. Pengisian jabatan seharusnya dilakukan berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan karena kedekatan dengan pejabat tertentu. Jika proses tersebut tidak dilakukan secara objektif, maka birokrasi justru menjadi tempat berkembangnya praktik nepotisme yang merugikan masyarakat. Selain itu, manajemen birokrasi perlu didukung oleh prosedur kerja yang jelas. Prosedur yang tidak transparan sering kali dimanfaatkan untuk menyalahgunakan kewenangan. Dengan adanya aturan kerja yang jelas dan dapat diawasi, ruang bagi praktik nepotisme dapat dipersempit.

Reformasi birokrasi juga harus disertai dengan pengawasan yang berjalan secara berkelanjutan. Pengawasan diperlukan agar aparatur negara menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan tanggung jawabnya. Dengan birokrasi yang tertata dan manajemen yang lebih baik, praktik nepotisme dapat ditekan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih adil.

C. Pengawasan yang Lebih Ketat

Pengawasan institusional memiliki peran penting dalam mencegah praktik nepotisme, khususnya dalam lingkungan pemerintahan dan lembaga publik. Lemahnya fungsi pengawasan sering kali menyebabkan penyimpangan kewenangan tidak terdeteksi sejak awal, sehingga praktik nepotisme dapat

berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa penindakan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan menjadi kebutuhan untuk memastikan setiap tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor hukum dan etika jabatan.

Peningkatan pengawasan institusional dapat dilakukan melalui optimalisasi peran lembaga pengawas internal maupun eksternal. Pengawasan internal berfungsi untuk mengendalikan jalannya organisasi dari dalam, sementara pengawasan eksternal memberikan kontrol yang lebih objektif karena berasal dari luar struktur kekuasaan. Apabila kedua bentuk pengawasan ini berjalan secara seimbang, maka potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dapat ditekan.

Selain itu, pengawasan yang efektif tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan. Sistem pelaporan dan mekanisme pengaduan masyarakat perlu dikelola secara serius agar setiap dugaan nepotisme dapat ditindaklanjuti secara tepat. Akses masyarakat terhadap mekanisme pengawasan turut mendorong akuntabilitas lembaga publik dan memperkecil kemungkinan terjadinya praktik nepotisme yang bersifat tertutup.

Dengan pengawasan institusional yang kuat dan berfungsi secara konsisten, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya membantu mencegah nepotisme, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan proses pengambilan kebijakan.

D. Membangun Budaya Anti-Nepotisme

Penegasan etika jabatan dan integritas merupakan bagian penting dalam upaya mencegah praktik nepotisme. Dalam banyak kasus, nepotisme tidak hanya terjadi karena lemahnya aturan, tetapi juga karena rendahnya kesadaran pejabat publik terhadap tanggung jawab moral yang melekat pada jabatannya. Ketika

etika jabatan diabaikan, kewenangan yang dimiliki cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Etika jabatan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan adanya standar etika yang jelas, pejabat diharapkan mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Penegasan etika ini menjadi penting agar setiap keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh hubungan keluarga, kedekatan personal, maupun tekanan dari pihak tertentu.

Selain etika jabatan, integritas pribadi aparatur negara juga berperan besar dalam mencegah nepotisme. Integritas mencerminkan konsistensi antara nilai moral, sikap, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas. Aparatur yang memiliki integritas tinggi cenderung menolak praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme, meskipun memiliki kesempatan atau tekanan untuk melakukannya.

Penegasan etika jabatan dan integritas perlu didukung dengan mekanisme pembinaan dan penegakan kode etik yang berjalan secara nyata. Tanpa adanya konsekuensi yang jelas terhadap pelanggaran etika, aturan hanya akan bersifat formalitas. Dengan penerapan etika jabatan dan integritas yang konsisten, praktik nepotisme dapat ditekan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dapat ditingkatkan.

E. Internalisasi Budaya Anti-Nepotisme

Internalisasi budaya anti-nepotisme merupakan upaya jangka panjang yang berfokus pada pembentukan sikap dan pola pikir aparatur negara. Pencegahan nepotisme tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan sanksi, tetapi juga membutuhkan perubahan cara pandang bahwa praktik tersebut merupakan perbuatan yang keliru dan merugikan kepentingan publik. Tanpa

adanya budaya yang menolak nepotisme, aturan hukum berpotensi hanya dipatuhi secara formal.

Budaya anti-nepotisme dapat dibangun melalui pembiasaan nilai-nilai profesionalisme, keadilan, dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja birokrasi. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan sejak awal, baik melalui pendidikan, pelatihan aparatur, maupun contoh perilaku dari pimpinan lembaga. Keteladanan memiliki peran penting karena sikap pimpinan sering menjadi rujukan bagi bawahan dalam bersikap dan mengambil keputusan.

Selain itu, internalisasi budaya anti-nepotisme juga berkaitan dengan pembentukan lingkungan kerja yang terbuka dan saling mengawasi. Ketika praktik tidak wajar dianggap sebagai hal yang biasa atau ditoleransi, maka nepotisme akan lebih mudah berkembang. Sebaliknya, lingkungan kerja yang menjunjung nilai kejujuran dan keterbukaan dapat mendorong keberanian untuk menolak dan melaporkan praktik nepotisme.

Dengan tertanamnya budaya anti-nepotisme, aparatur negara diharapkan tidak hanya patuh pada aturan karena takut sanksi, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga integritas jabatan. Budaya ini menjadi fondasi penting dalam mendukung upaya pencegahan nepotisme secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional. Bandar Maju.
- Badan Kepegawaian Negara. (2018). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. BKN.
- Chazawi, A. (2005). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Bayumedia.
- Effendy, M. (2014). Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana. Referensi.
- Employment of relatives; restrictions, 5 U.S.C. § 3110 (1967).
- Hamzah, A. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. RajaGrafindo Persada.
- Klitgaard, R. (2001). Membasmi Korupsi. Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2004-2023. Direktorat Jejaring Pendidikan KPK.
- Konfusius. (2022). Analek. Kakatua.
- Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana.

- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum. Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, B. (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana. RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Negara.
- Robison, R. (1986). Indonesia: The Rise of Capital. Equinox Publishing.
- Santoso, T. (2001). Kriminologi. RajaGrafindo Persada.

- Soekanto, S. (2002). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum Pidana. Alumni.
- Utrecht, E. (1958). Hukum Pidana I. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Weber, M. (1922). Wirtschaft und Gesellschaft. J.C.B. Mohr.
- Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. Free Press.
- Widjojanto, B. (2014). Berantas Korupsi Reformasi. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Biodata Penulis

Lahir pada tanggal 1 Juni, Annisa Mustika Ully adalah anak bungsu dari 3 bersaudara kelahiran Sumatra Utara. Ia memiliki ketertarikan terhadap isu-isu sosial yang berkaitan hukum. Ia mendedikasikan waktunya untuk mengikuti perkembangan isu terkait—yang semakin hari terus berubah.

Siang-malamnya senantiasa dilintasi oleh jejak literasi yang ia beri persinggahan ke dalam naskah dan narasinya. Tak jarang, ia juga meluangkan waktunya untuk menjadi Pranatacara (pembawa acara/MC) dalam berbagai acara pernikahan, khususnya pada prosesi upacara adat Jawa (temu manten).

Penulis dapat dihubungi untuk korespondensi maupun diskusi lebih lanjut melalui:

Instagram: [owllunaelly.ink](#)

Telegram: +62 85834 1234 23

Email: annisamustikaully1604@gmail.com